

MENAKAR DELIK PIDANA DUNIA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA


Muhammad Ridwan Lubis



Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum, lahir di Medan 16 November 1980. Dosen tetap Yayasan Fakultas Hukum UMN Al Washliyah Medan. Menyelesaikan Studi S-1 pada tahun 2005 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

Kemudian menyelesaikan ke jenjang S2 pada tahun 2010 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dan menyelesaikan S-3 pada tahun 2019 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

MENAKAR DELIK PIDANA DUNIA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA



Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb Bismillahirohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan “Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia” dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para mahasiswa di dalam memahami seperti apa panduan di dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Mengenal Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, sebagai bahan referensi bagi bagi siswa dan dan masyarakat umum lainnya.

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, yang berasal dari berbagai referensi.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kutif atau salah menorehkan sumber-sumber buku ajar Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, website serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis,

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Billahit taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I

PENGANTAR UMUM	1
A. Pengertian Hukum Pidana	1
B. Pembagian Hukum Pidana	5
C. Tujuan Hukum Pidana	8
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14

BAB II

HAK WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN DI INDONESIA	24
A. Pendahuluan	24
B. Pendidikan Dasar Berdasarkan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional	26
C. Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia Yang Menjamin Perlindungan Hukum Atas Hak Untuk Memperoleh Pendidikan (Khususnya Pendidikan Dasar)	27

BAB III

PUNISHMENT DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN	33
A. Pendahuluan	33
B. Guru dan Kualitas Pembelajaran	35
C. Punishment dalam Pendidikan	45
D. Tindak Pidana Kekerasan	47

BAB IV

EKSISTENSI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA	55
A. Beberapa Pandangan Mengenai Tindak Pidana, Kejahatan dan Pelanggaran	55
B. Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan	63
C. Kekerasan Dalam Pendidikan	67

BAB V	
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN	74
A. Pendahuluan	74
B. Sanksi Pidana terhadap Guru yang Melakukan Tindak Penganiayaan kepada Murid saat Proses Pembelajaran	80
C. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	90
BAB VI	
REFORMULASI HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PROFESI GURU	93
A. Pendahuluan	93
A. Revormulasi Hukum Penanganan	
B. Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru	103
C. Kebijakan Non Penal	106
D. Perilaku/kebijakan seorang guru sebagai refleksi dari tindakan kedisiplinan, namun secara yuridis formal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur delik.	115
E. Perilaku seorang guru yang merupakan tindak pidana murni yang dilakukan di sekolah	116

BAB VII	
KRIMINALISASI TERHADAP GURU PRA DAN PASCA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG GURU TIDAK BISA DIPIDANA	120
A. Pendahuluan	120
B. Interaksi Dan Relasi Antara Guru Dan Siswa.	123
C. Akar Permasalahan Kekerasan DiDunia Pendidikan.	127
D. Perlindungan Terhadap Profesi Guru	130

BAB VIII	
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN	132
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendidikan Saat Ini	132
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pendidikan Pada Masa Mendatang	146

BAB IX	
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM	153
A. Pendahuluan	153
B. Mediasi Sebagai Upaya Damai	157
C. Perlindungan Hukum Profesi Guru	159
C. Teori Etika Profesi Dalam Perlindungan Terhadap Profesi Guru	164

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENGANTAR UMUM

C. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.¹ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.² Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.

Hukum pidana tersebut mencakup:³

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, hlm. 1

² Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9

³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁴

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve*

⁴ Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm.12

⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.⁶

Pompe hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:⁷

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa

⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.9

⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

- pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
 3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hazewinkel-Suringa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.⁸

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana

⁸ Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

D. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi/ dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*).¹² Menurut Vos, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.
2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut van Hattum:
 - a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
 - b. Hukum pidana formil memuat peraturan- peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.
3. Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*)
 - a. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-

- undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.
4. Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) dan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*)
- a. Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum;
 - b. Hukum pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang Kejahatan- kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.
 - c. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang- orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Besenjata, ataupun merupakan hukum pidana

yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.

5. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP.

Berpedoman pada Pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951, ternyata masih dibuka jalan untuk memberlakukan delik adat, walaupun dalam arti yang terbatas. Contohnya adalah: Putusan pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Juni 1971, Nomor:14/Pid/1971 tentang tindak pidana adat Persetubuhan di luar kawin.

Duduk perkara pada garis besarnya ialah, bahwa terdakwa dalam tahun 1969-1970 di kampung Lawanga kecamatan Poso kota secara berturut-turut telah melakukan persetubuhan di luar kawin dengan E yang akhirnya menyebabkan E tersebut hamil dan melahirkan anak. Tertuduh telah dinyatakan bersalah melakukan delik kesusilaan berdasarkan pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951 jo. Pasal 284 KUHP. Dengan demikian sistim hukum pidana di Indonesia mengenal adanya hukum pidana tertulis sebagai diamanatkan di dalam Pasal 1 KUHP, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan asas legalitas dikenal juga hukum pidana tidak tertulis sebagai akibat dari masih diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat yaitu yang berupa hukum adat.

6. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana lokal (*plaatselijk strafrecht*) Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional.¹⁴ Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota.

Penjatuan hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap pelanggar dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan pemerintah daerah berikut alat-alat kekuasaannya terikat kepada ketentuan yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁵Selain itu atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana masih juga dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional (hukum pidana supra nasional).

E. Tujuan Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Masalah pidana dan ppidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan ppidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*).

Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan (pelanggaran-pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.⁹

Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem ppidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, Hlm.1

banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural. Ini merupakan hal yang sebetulnya patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi fragmenter, tapi harus totalitas dan struktural.¹⁰

Selama ini hukum pidana Indonesia yang merupakan turunan langsung dari *Weetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda masih memberlakukan hukum pidana secara individual, padahal model ini sudah mulai dianggap tidak proporsional lagi.

Ternyata dalam logika dan fakta hukum, sering tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan individual sehingga pertanggungjawaban pidananya pun tidak bisa individual. Dalam berbagai bentuk tindak pidana (baik WvS maupun konsep baru KUHP) juga diatur tentang adanya "pelaku", "yang menyuruh melakukan", dan "turut serta melakukan" tindak pidana. Logika pertanggungjawaban struktural merupakan kaitan yang boleh jadi menginspirasi atau lalai baik terhadap pengawasan maupun tanggung jawab sehingga terjadinya tindak pidana. Artinya bahwa jelas dalam tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat melibatkan pihak lain selain pelaku secara individual.

Perumusan perbuatan pidana dan pengancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang belum membentuk suatu sistem perumusan perbuatan pidana dalam pengancaman sanksi pidana tersebut menyulitkan dalam praktek penegakan hukum pidana yakni dalam penjatuhan pidana oleh hakim dan pelaksanaan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum. Praktek penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana menimbulkan ketidak pastian hukum, karena rumusan norma perbuatan pidana dan sanksi pidana tersebut belum disertai dengan ketentuan atau

¹⁰ Jinmmy Asshidigie, 2000, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 93

peraturan pelaksanaan dalam situasi dan keadaan yang bagaimana penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana tersebut dijatuhkan kepada pelaku (terdakwa), mengingat masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dan perbedaan tersebut signifikan dalam proses terjadinya pelanggaran hukum pidana.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“general rules”) dan “aturan khusus” (“special rules”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu dan juga memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif.

Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹¹ Perumusan tindak pidana di dalam aturan khusus hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan). Artinya, perumusan tindak pidana baik unsur-unsurnya, jenis tindak pidananya, maupun jenis pidana atau sanksi dan lamanya pidana, tidak merupakan sistem yang

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 129

berdiri sendiri, untuk dapat diterapkan.

Dioperasionalkan dan difungsikan, perumusan tindak pidana itu masih harus ditunjang oleh sub-sub sistem lainnya, yaitu sub-sistem aturan atau pedoman dan asas-asas pemidanaan yang ada di dalam aturan umum KUHP atau aturan khusus di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan. KUHP membedakan aturan umum untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran, artinya kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran merupakan kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi yuridis yang berbeda.

Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya, sebab apabila tidak disebutkan, akan menimbulkan masalah yuridis dalam menerapkan aturan umum KUHP terhadap Undang-Undang khusus itu.

Di dalam produk legislatif selama ini, banyak sekali Undang-Undang yang tidak menyebutkan atau menetapkan kualifikasi yuridis tindak pidana. Sistem Pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan "pemberian pidana" tidak lain merupakan suatu "proses kebijakan" yang sengaja direncanakan. Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pemidanaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuatan undang-undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Maksud tujuan pemidanaan ialah:

- b. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- c. Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- d. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pemidanaan bertujuan untuk:

- b. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- c. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

F. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur- unsur yang ada dalam tindak pidana.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- ✓ Perbuatan manusia (positif atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- ✓ Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- ✓ Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- ✓ Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- ✓ Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

(*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsubsbyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif :

- ✓ Perbuatan orang
- ✓ Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- ✓ Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

Unsur Subyektif :

- Orang yang mampu bertanggung jawab
- Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengansengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).

Menurut Cristhine-Cansil¹² memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvat baar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- Perbuatan (manusia)

¹² C.S.T. Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2007.

- Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :

1. Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

2. Unsur obyektif atau non pribadi

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP Pasal 164 KUHP : barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak

memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi.

Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan. Pasal 531 KUHP : barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia.

Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana

3. *Unsur melawan hukum*

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya pasal 285 KUHP : “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”.

Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana.

Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Bagi Jaksa pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas;
- 2) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;
- 3) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- 4) Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana; Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskanteori dan bersifat ilmiah;
- 5) Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.

4. Unsur formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda

berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

5. *Unsur material*

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

6. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

7. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan
- d. atau poging (Pasal 53 KUHP)
- e. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

8. *Unsur Berdasarkan KUHP*

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan).

Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, 378), pemerasaan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdereiging*, 369 di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.

BAB II

HAK WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Sebenarnya Indonesia sudah mencanangkan pendidikan menjadi hak dari setiap warga negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Akan tetapi faktanya seperti yang dijelaskan di atas tadi titik berat pembangunan hanya pada pembangunan fisik semata. Berbagai pinjaman dari luar negeri selalu dimanfaatkan atau bahkan dihabiskan untuk membangun sarana dan prasarana fisik saja.

Namun demikian dalam perkembangan dekade terakhir ini pemerintah menyadari arti pentingnya pendidikan, sehingga berusaha memberikan perhatian lebih pada pembangunan di sektor tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pengalokasian dana pendidikan yang dituangkan secara tegas dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

Meskipun faktanya, sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kewajiban konstitusi dalam pemenuhan anggaran pendidikan di tengah tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN yang masih sangat besar.¹³

Atas dasar tersebut di atas maka tulisan ini akan coba menganalisis apakah peraturan perundang-undangan negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negaranya untuk

¹³ Noe, Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang, *Jawa Pos*, Kamis, 21 Juli 2005.

memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar. Mengingat pendidikan di tingkat dasar menjadi batu tumpuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang maju.

B. Pendidikan Dasar Berdasarkan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional

Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dasar hendaknya terlebih dahulu kita bahas mengenai apakah itu pendidikan dasar. Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan:¹⁴

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Dari kedua ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301.

C. Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia Yang Menjamin Perlindungan Hukum Atas Hak Untuk Memperoleh Pendidikan (Khususnya Pendidikan Dasar)

Setelah kita membahas tentang batasan pendidikan dasar maka sekarang kita akan melihat apakah perundang-undangan Negara Indonesia yang ada telah mampu memberikan jaminan dan mengatur perlindungan hukum warga negaranya untuk memperoleh hak atas pendidikan dasar di negaranya sendiri.

Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 (sebelum atau setelah diamandemen) maka di dalam Pembukaannya (Preamble) alinea ke empat tertulis:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

Dari penggalan alinea keempat tersebut diatas maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Bung Hatta maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya, dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) ini kemudian diikuti oleh pasal 31 yaitu:⁵

- a. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
- b. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Saat ini setelah Undang Undang Dasar 1945 telah diamandemen maka pada amandemen keempat yang disahkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002, maka Bab XIIInya diubah berjudul Pendidikan dan Kebudayaan dan terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan, sebelum diamandemen pengaturan pendidikan juga terdapat di Bab XIII dengan judul Pendidikan yang juga memuat 2 (dua) pasal antara lain Pasal 31 tentang pendidikan, Pasal 32 tentang kebudayaan.

Meskipun hanya berubah judul bab dan memuat 2 (dua) pasal yang sama baik sebelum dan sesudah diamandemen tetapi amandemen keempat ini memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Untuk lebih jelasnya akan dituliskan isi dari pasal 31 setelah diamandemen, antara lain :⁶

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****)
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Berdasarkan ayat-ayat dalam pasal 31 tersebut diatas secara harafiah sudah dapat dipastikan bila banyak sekali perubahan dari pasal 31 sebelum amandemen, pasal 31 setelah amandemen ini dirasakan lebih memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan pendidikan dasar seperti telah dibahas diatas bahwa pendidikan dasar meliputi pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diberikan secara cuma-cuma.

Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis ini diambilkan dari sektor perolehan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 20%, jadi diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia.

Setelah kita melihat pengaturan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan di dalam Konstitusi maka selajutnya penulis berusaha untuk mencari dasar-dasar hukum lain yang mampu membantu pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar dalam peraturan di bawah Undang Undang Dasar, antara lain:

1. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 12: “*Setiap orang* berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.¹⁵

Pasal 60: “*Setiap anak* berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Pasal 12 dan pasal 60 diatas sama-sama diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia tetapi diatur dalam bagian yang berbeda yaitu pasal 12 dalam Bagian ketiga tentang Hak Mengembangkan Diri dan pasal 60 dalam Bagian kesepuluh tentang Hak Anak. Tetapi pada dasarnya pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya bagi dirinya sendiri baik itu seorang dewasa ataupun masih seorang anak.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah *program pendidikan minimal* yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.¹⁶ Bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan program

¹⁵ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165, TLN No.3886.

¹⁶ Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301.

pendidikan wajib belajar yaitu pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.

Pasal 4 ayat (1): “Pendidikan diselenggarakan secara *demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif* dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.⁹

Bahwa pendidikan harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia serta adanya keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat.

Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai *hak yang sama* untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.¹⁰ Bahwa setiap warga negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada padanya berhak memperoleh pendidikan yang baik.

Pasal 6 ayat (1): “Setiap warga negara yang *berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun* wajib mengikuti pendidikan dasar”.¹¹

Bahwa setiap anak dengan usia 7 s/d 15 tahun wajib mendapatkan pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama.

Pasal 6 ayat (2): “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap *keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*”.¹² Bahwa setiap warga negara baik yang berada di dalam pemerintahan, orang tua dan masyarakat umum wajib terlibat dalam usaha pengadaan pendidikan (berikutnya akan dibahas lebih lanjut).

Pasal 7 ayat (2): “Orang tua dari anak usia wajib belajar, *berkewajiban memberikan pendidikan dasar* kepada anaknya.”¹³

Setiap orang tua yang mempunyai anak berusia 7 s/d 15 tahun wajib menyekolahkan anaknya pada tingkat sekolah dasar dan tingkat pertama.

Pasal 8: “Masyarakat berhak *berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi* program pendidikan”.¹⁴ Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan melalui dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah,

masyarakat berhak untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah, tidak saja dalam kerangka program pendidikan secara makro tapi juga wilayah mikro, kebijakan pengembangan sekolah melalui segala aspek.

Pasal 9: "Masyarakat berkewajiban *memberikan dukungan sumberdaya* dalam menyelenggaraan pendidikan".¹⁵

Peran serta ini dapat dilakukan melalui pengadaan tenaga pendidik yang berkualitas.

Pasal 11 ayat (1): "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib *memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu* bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".¹⁶

Peranan pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di tiap-tiap daerah tanpapegecualian.

Pasal 11 ayat (2): "Pemerintah dan pemerintah daerah *wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan* bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun".¹⁷

Pengadaan dana pendidikan secara cuma-cuma wajib disediakan pemerintah bagi anak-anak di sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama.

Pasal 12 ayat (1) huruf d: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: d. *Mendapatkan biaya pendidikan*

bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya".¹⁸

Hal ini dimaksudkan untuk menghapuskan diskriminasi bagi mereka yang kurang mampu membayar segala keperluan sekolah di tingkat dasar dan tingkat lanjutan pertama.

Pasal 12 ayat (2) huruf b: "Setiap peserta didik berkewajiban *Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹⁹ Bahwa bagi peserta pendidikan yang tidak mampu dan sedang mengikuti pendidikan dasar maka akan dibebaskan dari segala biaya untuk keperluan sekolah.

Pasal 34 ayat (2): "Pemerintah dan pemerintah daerah *menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar* tanpa memungut biaya".

Bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengadakan

pendidikan tingkat dasar dan tingkat lanjutan pertama tanpa biaya sedikitpun.

Pasal 34 ayat (3): “Wajib belajar merupakan *tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat*”.²¹

Bahwa terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bukan merupakan tanggung jawab pemerintahan saja tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat.

Pasal 46 ayat (1): “*Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama* antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”.

Bahwa dengan adanya semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat maka diharapkan dapat meminimalkan biaya pendidikan bagi setiap usia wajib belajar.

BAB III

PUNISHMENT DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Pendahuluan

Dunia pendidikan merupakan sebuah dunia yang indah dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Dunia pendidikan menjadi dunia yang sangat ideal untuk menuntut perkembangan keilmuan dan akhlak dari seseorang. Dunia pendidikan juga menjadi salah satu wahana pembentukan karakter seseorang dan merupakan suatu bentuk investasi rasional dalam meningkatkan sumber daya manusia. Kemajuan dunia pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan sosial.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ho Chi Minh (Bapak bangsa Vietnam) yang menyatakan bahwa "*no teacher no education, no education no economic and social development*" artinya tanpa guru tidak ada pendidikan, dan tanpa pendidikan tidak ada perkembangan ekonomi dan sosial.¹⁷ Ungkapan itu menyiratkan bahwa guru memiliki posisi di garda terdepan pendidikan dalam posisi sentral yang paling menentukan proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan.

Komponen dalam diri si pelajar meliputi kemampuan intelektual pelajar, keinginan dan kemauan pelajar, dorongan dan motivasi pelajar untuk meningkatkan keberhasilan kemampuan dari si pelajar. Selanjutnya komponen dari luar diri si pelajar meliputi :

- a. dorongan dari para pihak yang berkaitan dengan pelajar
- b. dorongan dari orang tua pelajar
- c. motivasi dari orang tua untuk keberhasilan pelajar

¹⁷ Mohammad Surya, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi Dari Guru untuk Guru*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), halaman 1

- d. keinginan keberhasilan orang tua terhadap anak
- e. sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar
- f. suasana dan lingkungan proses belajar itu dilakukan

Kualitas pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan berpedoman pada kurikulum yang dilakukan. Artinya, guru memiliki peranan yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada siswa-siswanya. Perkembangan pendidikan tersebut membantu perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Indonesia mengenal tahapan pendidikan yaitu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada tahap pendidikan dasar dan menengah seorang pendidik dan pihak-pihak yang ada di lingkungan pendidikan harus memberikan proses pendidikan dan interaksi yang baik. Guru merupakan pihak yang sangat berperan dalam proses pendidikan di dunia pendidikan.

Guru dituntut harus memiliki sejumlah kompetensi khususnya dalam pengelolaan pembelajaran, oleh karena itu guru merupakan profesi yang menuntut adanya profesionalisme. Unsur guru yang menentukan itu meliputi unsur pribadi guru merupakan unsur inti. Kondisi dan kualitas psikologi guru merupakan hal yang penting menentukan bagi terwujudnya posisi dan peran strategis guru dalam pendidikan.

Seorang guru harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, yakni mengkondisikan agar pekerjaannya berhasil secara efektif dan efisien. Pengambilan tindakan kelas merupakan salah satu teknik pembelajaran yang dikelola guru selalu mengalami

peningkatan melalui perbaikan secara terus-menerus. Penelitian tindakan kelas erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas profesional yang harus dikuasai setiap guru yang profesional. Tindakan kelas yang dilakukan guru dapat menciptakan kualitas pembelajaran yang dilakukan.

Keberhasilan guru mengelola kelas sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran.

B. Guru dan Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari dua sisi yaitu proses dan hasil belajar. Proses belajar berkaitan dengan pola perilaku siswa dalam mempelajari bahan pelajaran yang dilakukan secara kontinu nitas sedangkan hasil belajar berkaitan dengan perubahan perilaku yang diperoleh siswa sebagai bentuk dari proses belajar. Hasil belajar merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan proses belajar. Dengan kata lain, bagaimana seharusnya siswa belajar akan sangat ditentukan oleh apa hasil yang diinginkan/hasil yang ingin diperoleh oleh siswa.¹⁸

Proses belajar ini berbeda, jika tingkat keberhasilan belajar siswa diukur dari seberapa banyak materi pelajaran dapat dikuasai siswa, akan berbeda proses belajar yang dilakukan dengan kriteria keberhasilan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat memanfaatkan potensi otaknya untuk memecahkan suatu persoalan. Proses belajar merupakan suatu sistem. Oleh karena itu, proses belajar ditentukan oleh banyak komponen yang mempengaruhinya yaitu komponen dari dalam diri pelajar dan komponen dari luar pelajar itu sendiri. Salah satu komponen yang penting itu adalah guru.

Guru merupakan salah satu komponen yang menentukan proses pembelajaran siswa karena guru merupakan pihak yang secara ketentuan selalu berada dalam proses belajar siswa guru merupakan ujung tombak yang secara langsung berhubungan dengan siswa. Oleh sebab itu guru secara langsung berhubungan dengan siswa sebagai objek dan subjek belajar. Berkualitas tidaknya proses belajar sangat ditentukan pada

¹⁸ ²Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), halaman 3

kemampuan dan perilaku guru dalam pengelolaan pembelajaran.

Guru yang menentukan kualitas pembelajaran. Guru sebagai manusia biasa sudah tentu guru akan dihadapkan dengan situasi dilematis. Guru harus dapat bertahan pada norma-norma etika psikologis, tetapi sebagai manusia biasa guru juga memiliki kualitas kondisi psikologis tertentu. Seorang guru yang kurang memiliki daya tahan psikologis yang prima, maka dapat berkembang menjadi konflik, frustrasi dan bahkan gangguan psikis.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas terdapat dua hal yang penting yaitu pertama guru adalah jabatan profesional yakni jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang akademis keguruan. Artinya tidak setiap orang dapat menjadi guru profesional. Kedua tugas guru yang profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi. Melalui tugas tersebut nampak sangat berat tugas seorang guru. Keberhasilan pembentukan peserta didik atau pembentukan generasi manusia ada di pundak guru.

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan tertentu. Ketentuan Pasal 4 ini jelas mengatur bahwa guru yang

profesional perlu memiliki kemahiran dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Mendidik adalah membentuk pribadi manusia secara utuh dengan demikian guru dituntut untuk mampu membentuk pribadi manusia sesuai dengan falsafah atau pandangan hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, guru tentu saja harus berperan dan memerankan diri untuk memahami dan menghayati pandangan hidup atau filsafat bangsanya sendiri. Oleh karena itu guru menjadi model bagi siswanya dalam berperilaku di masyarakat.

Mengajar adalah membentuk siswa yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, dengan demikian setiap guru harus mampu memahami bahan pelajaran yang dapat membentuk kecerdasan intelektual siswa. Membimbing adalah proses mengarahkan siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya baik berkaitan dengan minat dan bakat seseorang. Guru dituntut jeli terhadap faktor perkembangan siswanya. Melatih adalah proses menanamkan keterampilan sehingga setiap siswa memiliki kemampuan yang memadai sebagai bekal hidup di masyarakat.

Kemampuan menilai dan mengevaluasi adalah kemampuan untuk melihat ketercapaian upaya pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya kemampuan dalam bidang apa saja yang harus dimiliki guru agar berhasil melaksanakan tugasnya, yakni mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Seseorang dikatakan profesional dalam bidang tertentu manakala memiliki sejumlah kompetensi sesuai dengan keahlian hasil dari proses pendidikannya. Sesuai Profesi profesional guru sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

kompetensi guru itu mencakup kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. Pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. Pengembangan kurikulum/ silabus;
 - d. Perancangan pembelajaran;
 - a. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - b. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - c. Evaluasi hasil belajar;
 - d. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
 - a. Mantap;
 - b. Stabil;
 - c. Dewasa;
 - d. Arif dan bijaksana;
 - e. Berwibawa;
 - f. Berakhlak mulia;
 - g. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - h. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri;
 - i. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
 - a. Berkomunikasi lisan, tulisan dan/ atau isyarat;
 - b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;

- c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan
 - d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materipelajaran secara luar dan mendalam.

Secara teori menurut Cooper ada 3 wilayah kemampuan yang harus di miliki guru, yakni:

1. Pemahaman tentang teori belajar dan perilaku siswa. Persoalan ini berhubungan dengan kemampuan guru untuk memahami teori dasar yang diambil dari disiplin ilmu psikologi, antropologi, sosiologi, linguistik *cybernetic* dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Kemampuan untuk memahami konsep dasar disiplin ilmu tersebut sangat penting untuk membantu guru dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas;
2. Pemahaman tentang berbagai sikap, misalnya sikap terhadap profesi guru itu sendiri, sikap guru terhadap siswa, sikap terhadap materi pelajaran yang akan diajarkannya. Pandangan guru terhadap teman sejawat akan mempengaruhi iklim sosial dan iklim psikologis dalam melaksanakan profesinya. Pandangan guru terhadap teman sejawat sebagai pesaing atau sebagai teman sejawat untuk keberhasilan siswanya itu sangat berbeda, begitu juga misalnya pandangan guru terhadap orang tua siswa. Pemahaman ini sangat penting untuk keberhasilan program sekolah. Begitu juga pandangan guru terhadap materi yang diajarkan, harus dipandang bukan hanya sebagai materi pembelajaran tetapi juga sebagai materi untuk proses pengembangankemampuan yang dimiliki siswa;
3. Pemahaman tentang materi atau bahan ajar yang harus disampaikan. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran

memiliki arti penting bagi setiap guru. Guru yang memahami dengan sempurna materi pelajarannya akan memunculkan kepercayaan diriseorang guru dalam mengajar serta dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu memahami dari tujuan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya atau dalam istilah kurikulum satuan pendidikan yang dikenal dengan sandar isi yakni standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pemahaman substansi ini sangat penting sebab akan berpengaruh terhadap penyusunan berbagai indikator hasil belajar serta menyusun strategi pembelajaran untuk mencapainya;

Kemampuan tentang bagaimana keterampilan mengajar. Guru yang baik bukan saja harus memahami apa yang akan diajarkan, tetapi juga harus paham bagaimana cara mengajarkannya. Keduanya bagaikan dua sayap seekor burung. Ada sejumlah keterampilan dasar mengajar yang harus dipahami dan dapat dipraktikkan guru, keterampilan bertanya, kemampuan *reinforcement*, keterampilan memberikan penguatan terhadap setiap respons siswa, kemampuan variasi stimulus, yakni keterampilan untuk mempertahankan konsentrasi siswa dalam mengikuti pelajaran.

Sehubungan dengan ketentuan diatas maka ada 5 (lima) keputusan yang harus dilakukan guru untuk menjamin kualitas pembelajaran.

1. Setiap guru harus memutuskan tentang apa yang harus dipahami oleh setiap siswa yang akan diajarnya (terkait dengan penguasaan bidang ilmu atau materi bahan ajar);
2. Menentukan tingkah laku bagaimana yang harus dilakukan siswa untuk menjamin pemahaman bahan ajar. (berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa);
3. Menentukan strategi yang dapat memberikan pengalaman

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka (berkaitan dengan upaya dan cara mengajar);

4. Setiap guru harus menentukan setiap pengaruh yang muncul sehubungan dengan strategi yang diterapkan (berkaitan dengan proses belajar);
5. Guru harus menentukan bagaimana cara menilai pengaruh dan dampak serta menilai hasil yang dicapai setiap siswa (hal ini berhubungan dengan alatevaluasi)⁵

Berdasarkan keputusan tersebut seorang guru memiliki 3 (tiga) peran utama yaitu peran sebagai perencana program pembelajaran, peran sebagai pengelola pembelajaran dan peran penilai keberhasilan belajar siswa. Besarnya peran guru tersebut sering tidak dapat terlaksana dengan baik karena di hadapkan dengan latar belakang yang berbeda diantaranya yaitu:

1. Terisolasi.

Penataan struktur ruang kelas tempat guru bertugas membuat guru bekerja secara individu dan berada di lingkungan kerja yang terisolir. Masing- masing guru bekerja sendiri sendiri. Kepala sekolah, pengawas atau pejabat pendidikan jarang yang melakukan pengawasan dan pembinaan yang bersifat mengembangkan karena lebih banyak membahas hal bersifat administrasi;

2. Hubungan antar manusia.

Guru selalu dihadapkan dengan tantangan psikologis yang bersumber dari hubungan antar manusia dengan peserta didik, rekan sejawat, biokrat, keluarga, orang tua siswa dan masyarakat keseluruhan. Guru dalam proses belajar dihadapkan dengan berbagai perilaku mulai dari siswa yang aktif dan cerdas, namun ada juga siswa yang malas dan lambat menerima pelajaran;

3. Rutinitas.

Guru dihadapkan dengan rutinitas yang sudah dipolakan

sehingga menghambat perkembangan kreativitas dan profesi guru, sehingga menimbulkan kebosanan, pasif, reaktif, mekanis dan sebagainya;

4. Kendala guru pemula.

Guru pemula jarang sekali mendapatkan bantuan untuk memulai tugasnya dari kepala sekolah, guru lain maupun pembina, tetapi mereka berusaha sendiri sesuai dengan kemampuannya;

5. Karier tidak berjenjang.

Tidak jelasnya proses jenjang karier yang ada pada guru sehingga adanya ketidakpastian masa kerja, lemahnya motivasi kerja dan kondisi frustrasi;

6. Kurang dialog mengenai pengajaran. Para guru jarang sekali berdialog tentang proses pengajaran pada saat istirahat atau waktu luang;

7. Kurang keterlibatan dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Kurikulum dan pengajaran lebih banyak ditetapkan dari atas dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan teknis yang harus dipatuhi dan jalankan.

Kondisi ini menimbulkan dilematis pada guru yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada unjuk kerjanya sebagai unsur pendidik di garda terdepan. Untuk itu perlu adanya dialogis secara pribadi dengan pendekatan secara holistik. Terkait dengan peningkatan profesional guru dalam menghadapi situasi di kelas ketika melakukan proses belajar diantaranya perlu adanya penelitian tindakan kelas.

Penelitian tindakan kelas (PTK), merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan pembelajaran. PTK secara tidak disadari seorang guru harus cepat dan tepat melakukan PTK ketika ada hal-hal yang tidak

beres seperti munculnya tingkah laku yang tidak menguntungkan ditunjukkan seorang siswa, maka guru harus segera mengubah strategis pembelajaran.

Menurut Print tugas guru bukan hanya mengimplementasikan berbagai kebijakan termasuk kurikulum yang ada akan tetapi guru juga menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi yang ada, kemudian mengembangkannya dan meneliti, efektifitas kinerjanya. Melakukan PTK adalah melaksanakan tanggungjawab guru sebagai *researchers*. Melalui PTK guru mengkaji masalah yang dihadapinya secara ilmiah yang didasarkan pada bukti yang empirik.

Ada beberapa alasan pentingnya guru melakukan PTK :

1. Hubungannya dengan tugas profesional guru. Guru yang profesional tidak akan merasa puas dengan hasil yang telah dicapainya, akan tetapi guru tersebut akan terus menambah dan meningkatkan kemampuannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yakni mengajar.
2. Berkaitan dengan otonomi guru dalam pengelolaan kelas, artinya guru memiliki tanggungjawab yang penuh untuk keberhasilan pembelajaran siswa. Dengan kata lain, apa yang akan dilakukan guru dalam kelas sangat tergantung dari guru itu sendiri. Guru berperan sebagai seorang inovator untuk keberhasilan tugasnya, untuk itu guru melakukan upaya tertentu mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan. Sebagai seorang *researcher*, guru selamanya akan selalu mengidentifikasi masalah yang dihadapinya dengan segera menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut secara ilmiah.

PTK dapat dilakukan bila tersedia beberapa kondisi yang mendukung dalam pelaksanaannya diantaranya:

1. Kondisi Guru
 - a. Guru memiliki sikap profesional. Seorang guru yang

- profesional selamanya akan berfikir bagaimana meningkatkan hasil belajar untuk siswanya;
- b. Guru bersikap terbuka. Artinya guru mau menerima masukan dari orang lain untuk perbaikan;
 - c. Guru memiliki keinginan untuk menambah wawasan PTK hanya dapat dilakukan oleh guru yang selalu haus dengan ilmu pengetahuan.
2. Kondisi pemimpin sekolah
- a. Kepemimpinan kepala sekolah yang bersikap terbuka;
 - b. Kepala sekolah dan pengawas harus berperan sebagai motivator untuk guru-guru;
 - c. Pimpinan sekolah perlu merumuskan dan menyusun program yang memungkinkan guru dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran.

Mengingat besarnya peran dan tugas yang dimiliki oleh guru, maka guru yang profesional akan mengambil tindakan yang tepat untuk melaksanakan dan menjalankan perannya tersebut. Menghadapi perkembangan teknologi dan pengaruh globalisasi proses pendidikan hari ini menuntut guru harus lebih berhati-hati dan maju dan terus mengembangkan ilmu pengetahuannya agar dapat menjalankan tugas dan perannya tersebut.

Salah satu delematis yang di hadapi oleh guru hari ini adalah adanya ketakutan untuk melakukan *punishment* terhadap siswa-siswa yang melakukan tindakan salah dan tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Kekhawatiran muncul melakukan *punishment* karena takut terjerat dengan ketentuan hukum yang ada diantaranya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan dan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disisi lain guru juga dihadapkan pada kewajiban untuk

mendidik dan mengajar anak agar belajar mematuhi peraturan dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, haruskah melakukan *punishment* atau membiarkan saja.

C. Punishment dalam Pendidikan

Seorang guru berkeinginan agar semua proses dan hasil belajar yang telah dilakukan dengan melakukan penelitian tindakan kelas berjalan dengan baik, namun guru masih dihadapkan dengan siswa yang sulit diatur dan menerima pelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut terkadang menuntut guru harus pandai dan cerdas secara psikologis untuk

menghadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut prinsip motivasi, ganjaran dan hukuman yang diterima oleh seseorang dapat menjadi pendorong bagi individu untuk tidak lagi melakukan tindakan yang menimbulkan ganjaran. Hukuman yang diberikan dapat menimbulkan motif untuk tidak lagi melakukan tindakan yang menyebabkan hukuman itu. Hal yang harus diingat adalah agar ganjaran dan hukuman itu dapat diterapkan secara tepat agar benar-benar dirasakan oleh yang bersangkutan dan menimbulkan dorongan yang konstruktif.⁸

Ada banyak pendapat tentang pengertian *punishment* menurut para ahli pendidikan yaitu:

1. Tanlai

Tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya.

2. Purwanto

Penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sejawatnya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.

3. Suwarno

Menghukum adalah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak didik yang menjadi anak asuh kita dengan maksud supaya

penderitaan itu betul- betul dirasakan untuk menuju kebaikan

Djiwandono

Mencegah timbulnya tingkah laku yang tidak baik dan mengingatkan siswa untuk tidak melakukan apa yang tidak boleh.

Pengertian ini menunjukkan bahwa *punishment* diberlakukan untuk meninggalkan perbuatan atau hal-hal yang kurang menguntungkan bagi dirinya dan mengarahkan agar senantiasa selalu bertingkah laku yang baik dan bermanfaat bagi hasil belajarnya, perkembangannya serta kemajuannya. Hukuman itu diberikan dengan harapan siswa menjadi jera dan sadar akan kesalahannya yang telah diperbuat, sehingga dia akan berhati-hati dalam bertindak.

Memperhatikan tujuan dari *punishment* dalam proses pendidikan adalah untuk memperbaiki perilaku anak dan kemajuan perkembangan anak di masa yang akan datang, maka *punishment* yang dilakukan guru terhadap siswa tidak serta merta merupakan sebuah tindak pidana kekerasan. *Punishment* yang diberikan harus merupakan upaya terakhir ketika tidak ada lagi tindakan lain yang dapat dilakukan, selain itu *punishment* jangan diartikan selalu dengan tindakan kekerasan, tetapi *punishment* dapat berupa tindakan-tindakan yang edukatif. Contoh hukuman edukatif yaitu bersih-bersih, belajar dengan waktu yang lebih banyak, membaca buku dan membuat rangkuman, menghafal, membuat kliping dan mengerjakan pekerjaan rumah yang lebih banyak.¹⁹

Punishment yang diberikan kepada seseorang setelah pihak guru telah melakukan pendekatan dan tindakan peringatan lisan dan tertulis kepada anak tersebut. Selain itu juga sebelum pihak sekolah atau guru melakukan tindakan *punishment* terlebih dahulu pihak sekolah, guru melakukan pendekatan kepada orang tua anak atau keluarga anak tersebut, sehingga

¹⁹ Yanuar, *Jenis-Jenis Hukuman yang Edukatif untuk Anak SD*, (Yogyakarta: Diva press, 2012), halaman 111

dapat dibicarakan bentuk *punishment* yang tepat terhadap perbaikan perkembangan anak tersebut.

D. Tindak Pidana Kekerasan

Sebelum beranjak kepadatindak pidana kekerasan, perlu dipahami tentang istilah “tindak pidana” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dibeberapa literatur istilah “*strafbaar feit*” diterjemahkan dengan:

1. Tindak pidana
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang boleh dihukum dan
5. perbuatan yang dapat dihukum²⁰

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.²¹

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan

²⁰ C.S. T. Kansil, Et. Al, *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2009), halaman 1

²¹ *umPidanaBagian I*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), halaman 67

kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, para sarjana sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Di dalam hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”²²

Menurut van Hattum, sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan *strafbaar* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Sehingga, perkataan *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Menurut van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.²³

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, sifat melawan hukum itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan

²² 13Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 39 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 182

²³ van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, halaman 112 dalam *Ibid*, halaman 184

tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang.²⁴

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, P.A.F. Lamintang menyimpulkan dari beberapa pendapat para sarjana bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu "*strafbaar feit*" melainkan harus juga ada suatu "*strafbaar person*" atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila "*strafbaar feit*" yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijk*" (bertentangan dengan hukum) dan telah ia lakukan dengan baik dengan sengaja maupun dengan tidaksengaja.

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara tersebut, dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai.²⁵

Pada saat terdapat usaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir juga doktrin yang sering

²⁴ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 122 dalam *Ibid*, halaman 185

²⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal- Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya* dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 86

disebut dengan hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang HukumPerdata;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si Pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal

415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu diingat, bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Pada waktu membicarakan masalah *wederrechtelijk* telah dijelaskan bahwa dewasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menganut apa yang disebut dengan "paham *materieele wederrechtelijk*".

Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menurut Simons, delik diartikan suatu perbuatan yang diancam pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang tersebut dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan pengertian ini maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan itu:

1. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;
2. Dilakukan oleh manusia;
3. Adanya unsur kesalahan;
4. Manusia tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya.²¹

Menurut Neil Alan Weiner menyatakan bahwa terminologi *violence* (kekerasan) menunjuk pada gabungan beberapa

elemen, yaitu: "... *threat, attemp, or use of physical force by one ore more person that result in physical or nonphysical harm to one or more other person*".

Berdasarkan uraian tersebut kekerasan mempunyai dua element yaitu ancaman untuk menggunakan kekuatan fisik, dalam hal ini kekuatan fisik belum digunakan. Kedua penggunaan kekuatan fisik itu sendiri yang berarti perbuatan telah dilaksanakan. Kedua elemen ini (ancamandan penggunaan kekeuatan fisik) menghasilkan akibat berupa kerusakan.²⁶

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kekerasan adalah perihal bersifat dan berciri khas antara lain yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan barang orang lain dan paksaan.²³ Salah satu bentuk kekerasan adalah penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penganiayaan menurut yurisprudensi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka. Menurut alinea ke-4 termasuk pula pengertian penganiayaan adalah merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit adalah mencubit, mendepak, memukul, menempeleng. Luka misalnya mengiris, menusuk, memotong dengan pisau.²⁷

Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. Semua hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang

²⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), halaman 29

²⁷ R. Soesilo, *Kitab UU Hukum Pidana, Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1994), halaman 245

diizinkan misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya termasuk bukan penganiayaan karena ada maksud baik untuk mengobati.

Seorang bapak memukul anak dengan tangannya di arah pantat karena anak itu nakal ini sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan karena ada maksud baik mengajar anak, meskipun demikian kedua peristiwa itu apabila melewati batas yang diizinkan misalnya dokter gigi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan istrinya atau bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan ini dianggap penganiayaan.

Berdasarkan yurisprudensi ini jelas batasan kapan seseorang yang terkait dengan profesinya melakukan suatu tindakan telah melakukan penganiayaan tetapi tidak masuk dalam kategori penganiayaan. Artinya *punishment* yang diberikan harus mempunyai tujuan untuk pendidikan dan bukan kekerasan terhadap anak.²⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Kekerasan terhadap anak atau *child abuse* dapat diartikan sebagai perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku dari tindakan ancaman

²⁸ Sulaiman Zuhdi Manik, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana dan Realita*, (Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 1999), halaman 29

fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Berikutnya bentuk kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen.

BAB III

EKSISTENSI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

D. Beberapa Pandangan Mengenai Tindak Pidana, Kejahatan dan Pelanggaran

Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan sebuah istilah yuridis yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁹⁷ Sedangkan R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁹⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, dan karenanya dapat dikenakan pidana apabila dilanggar.

Dalam konteks yang sederhana, tindak pidana mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang oleh Sauer disebut dengan Trias dalam hukum pidana, yaitu: sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan dan pidana. Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana, yaitu:²⁹

1. Adanya perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan Undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 58-63

Dalam konteks yang lebih luas, unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri atas:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
3. Melawan hukum (onrechtmatig);
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar persoon).

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana satu-persatu, adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi Rumusan Undang-undang

Artinya, perbuatan tersebut harus sesuai dengan rumusan undang-undang yang relevan. Hal ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari asas fundamental hukum pidana yaitu: asas legalitas.

Asas legalitas yang termuat dalam adagium yang berbunyi : *nullum delictum noella poena sine previa legi noella poenali*, yang artinya tiada satu perbuatan dapat dikenai pidana, kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat demikian pentingnya asas legalitas ini, KUHP meletakkan asas ini dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut terjadi".

Moeljatno mengartikan asas legalitas ini dengan 3 (tiga) pengertian, yaitu

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi (kiyas).

3. Aturan-aturan hukum tidak berlaku surut (retroaktif).
4. Sifat Melawan Hukum Perbuatan (onrechtmatig)

Artinya, bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan (onrechtmatig) ini merupakan syarat materiil dari tindak pidana. Dalam dogmatik hukum pidana terdapat empat makna "sifat melawan hukum" yang berbeda-beda, yang masing-masing dinamakan sama, yakni:³⁰

Sifat melawan hukum umum. Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.

Sifat melawan hukum khusus Diartikan , sebagai sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik.

Sifat melawan hukum formil Artinya, telah memenuhi semua syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum materiil Artinya, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Asas "sifat melawan hukum materiel" menurut Teguh Prasetyo adalah prinsip yang menyatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

Menurut Barda Nawawi Arief, Sifat melawan hukum materiel identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai *wet*, tetapi dimaknai secara materiel sebagai "*recht*". Oleh

³⁰ Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 39

karena itu sifat melawan hukum materiel identik dengan “*onrechtmatige daad*”.³¹

Sifat melawan hukum materiel ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni :

a. fungsinya yang negatif

artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma di luar undang- undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan/menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar.

b. fungsinya yang positif.

Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma/ undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dapat dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut Undang-undang tidak merupakan tindak pidana.

Dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis) yang ada. Alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang ini diterima oleh hakim berdasarkan ungkapan kasus di pengadilan maupun pandangan ahli hukum pidana (doktrin) yang terus berkembang, berupa:

a. *Tuchtrect*

Yaitu, hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya dimana dalam batas- batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa atau murid-muridnya.

³¹ Barda Nawawi Arief, Makalah “*Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 2004, hlm.4

b. *Beroepsrecht*

Yaitu, hak jabatan para dokter (juru obat, bidan) yang melakukan tindakan medis semisal operasi melalui pembedahan pada pasien dikarenakan suatu alasan medis tertentu sehingga menghilangkan sifat melawan hukumnya.

c. *Toestemming*

Yaitu, ijin dari orang yang merasa dirugikan akan hilang sifat melawan hukumnya. Misalnya pemukulan dalam olah raga tinju.

W. van Veen memberikan istilah "*facet Wederrechtelijkheid*" yang menyatakan:³²

Bahwa hapusnya sifat melawan hukum atas dasar alasan pembenar hanya sebagai pengecualian yang jarang sekali. Hakim hanya boleh melakukan ini, jika ia berpendapat bahwa kalau pembuat undang-undang sendiri menghadapi persoalan ini sudah pasti akan dibuatnya kekecualian, atau jika hakim itu berpendapat bahwa terdakwa dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu "**tujuan yang baik**", sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan.

Menurut Langmeyer dan J.M. van Bemmelen yang mengambil alih dari

"*Sigaretten*" arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1949 berpendapat:

³² Indriyanto Seno Adji, Makalah "*Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*", disampaikan pada Seminar Nasional tentang "*Asas-ASas Hukum Pidana Nasional*", di Semarang, 26 – 27 April 2004, hlm. 23 - 24

Bahwa diterimanya alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum materiel suatu perbuatan jika suatu tingkah laku yang termasuk dalam rumusan delik, dipandang dari sudut tata hukum, menghasilkan keuntungan yang demikian rupa dapat dirasakan, sehingga keuntungan ini lebih dari cukup seimbang dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang ternyata jauh melebihi cukup seimbang antara perbuatan yang memenuhi rumusan delik dengan kerugian akibat adanya pelanggaran delik, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya.

Dalam suatu disertasi doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 22 Maret 1994, Komariah Emong Sapardjaja memberikan kriteria yang merupakan gabungan pendapat Langmeyer dan J.M. van Bemmelen serta putusan Mahkamah Agung untuk menghilangkan sifat melawan hukum materiel, yaitu harus dilihat apakah perbuatan terdakwa:¹¹⁰

1. mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang;
2. melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
3. mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri.

Kesalahan

Idema berpendapat bahwa kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana. Demikian pentingnya unsur kesalahan sehingga eksistensinya diletakkan sebagai salah

satu syarat subjektif untuk dapat dipidananya seseorang. Artinya, sebelum adanya pemidanaan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan pada diri si pembuat. Berkenaan dengan kesalahan ini, Sudarto berpendapat bahwa:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu”.

Selanjutnya dikemukakan oleh Sudarto, bahwa:

“Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (=pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan”.

Adanya kesalahan mengandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berlaku asas “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” (*keine straf ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*).

Terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan dalam pengertian yuridis, yakni:

a. Kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz atau intention*)

Dalam *Memorie van Toechlichting (MvT)*, kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Menurut Moeljatno, kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.

b. Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nalatigheid, Fahrlässigkeit atau negligence*).

Merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan merupakan kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang. Antara kesengajaan dengan kealpaan sebenarnya hanya berbeda gradasi saja.

E. Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan

Istilah tindak pidana di bidang pendidikan memang belum begitu populer dibandingkan istilah tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Istilah 'Tindak Pidana Pendidikan' dapat dikatakan sangat jarang dimunculkan baik di kalangan teoritis maupun praktisi. Istilah tindak pidana Pendidikan bukan merupakan istilah baru, istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1984 oleh A. Ridwan Halim dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana Pendidikan" (Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif" dan "Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pendekatan Yuridis-Edukatif).

Tidak populernya istilah tindak pidana Pendidikan ini lebih dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat (kalangan teoritis maupun praktisi) terhadap adanya gejala penyimpangan-penyimpangan dalam dunia Pendidikan yang bersifat yuridis. Masalah Pendidikan yang senantiasa diangkat hanyalah sekitar mahalnnya biaya Pendidikan.

Pada dasarnya, pengertian istilah tindak pidana di bidang Pendidikan tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana pada umumnya. Sedangkan, kekhususannya terletak pada bidang yang menjadi objek korbannya tersebut yakni berkaitan dengan dunia Pendidikan. Di samping itu, ciri, corak atau pola dan wujud tindak pidana itu beserta segala efek dan pengaruh yang ditimbulkannya itu demikian khusus keadaannya.

Mengingat demikian banyaknya jenis tindak pidana di bidang pendidikan ini, maka dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis lebih menfokuskan pada tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan oleh guru dalam lingkungan sekolah.

Menurut A. Ridwan Halim, secara sederhana tindak pidana pendidikan adalah tindak pidana yang terjadi dalam dunia pendidikan. Secara umum dan garis besarnya, “tindak pidana pendidikan” dapat didefinisikan sebagai suatu sikap tindak yang:

- a. Dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya. Artinya, sikap tindak itu dilakukan dalam bidang Pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa bidang pendidikan menjadi sasaran atau menjadi korban dari dilakukannya sikap tindak yang negatif. Sedangkan perkataan “berbagai kaitan yang ada di dalamnya” (di dalam bidang Pendidikan) memberikan suatu kesan bahwa sikap tindak negatif tersebut dapat membawa pengaruh buruk yang amat besar dan luas terhadap segenap faktor, sendi-sendi dan seluk-beluk primer asasi dari pendidikan yang secara langsung ataupun tidak langsung akan dirasakan oleh para anak didik.
- b. Berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya. Maksudnya adalah bahwa sikap tindak tersebut jelas-jelas sudah merupakan suatu penyimpangan yang berwujud sebagai penyelewengan. Akibatnya, walau apa pun tujuan dan alasannya, suatu penyelewengan tetaplah penyelewengan sehingga tetap pula tidak dapat dibenarkan atau ditolerir.
- c. Baik disengaja maupun tidak disengaja; Adanya kesengajaan atau tidak dimaksudkan agar dapat tercapainya kepastian hukum dalam penuntutan tanggung jawab terhadap para pelakunya
- d. Pelakunya dapat siapa saja, baik ia itu seorang pengajar baik di dalam ataupun di luar lembaga pendidikan formal, ataupun seorang murid, ataupun pihak orang tua/wali murid ataupun mungkin juga orang lain yang sikap tindaknya baik secara langsung ataupun tidak

langsung mendatangkan pengaruh yang buruk melalui niatnya yang buruk pula terhadap kelangsungan suatu pendidikan, baik Pendidikan tersebut bersifat formal maupun non- formal.

- e. Berwujud sebagai suatu kesalahan baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, meskipun belum ada peraturan hukum yang menandakan bahwa suatu perbuatan itu adalah salah dan terlarang, namun berdasarkan berbagai nilai, asas, sendi dan norma- norma kebaikan serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat, bila perbuatan tersebut terjadi dalam bidang Pendidikan maka dapatlah dikatakan sebagai suatu tindak pidana Pendidikan.

Menurut hemat penulis, unsur-unsur tindak pidana di bidang pendidikan yang dikemukakan oleh Ridwan Halim di atas terlalu kaku dan kurang tepat, khususnya pada "huruf e". Adanya wujud kesalahan baik secara yuridis sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang sebagai salah satu unsur agaknya kurang tepat. Hal ini dikarenakan kesalahan merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana, bukan unsur dari tindak pidana.

Bertolak dari pendapat Ridwan Halim di atas (unsur pada huruf a sampai huruf d), penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana di bidang pendidikan pada dasarnya memiliki unsur pokok yang hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya. Kekhasan dari tindak pidana ini terletak pada bidang yang disimpangi/ dirugikan, yakni bidang pendidikan.

Tindak pidana di bidang pendidikan merupakan tindak pidana yang terjadi dalam bidang pendidikan, yang tidak hanya menimbulkan kerugian nyata pada pelaksanaan pendidikan itu sendiri, melainkan juga pada pihak-pihak

yang terkait dalam bidang tersebut terutama anak didik, sehingga dapat mengganggu tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri.

F. Kekerasan Dalam Pendidikan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihai atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras.³³

Robert Audi berpendapat bahwa kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar kejam dan ganas atas milik sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.³⁴

Di dalam pengertian yang lebih luas, kekerasan dapat meliputi dimensi psikologis yang dapat berupa kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya, yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensi mental dan daya pikir seseorang.¹⁴⁰

Dalam buku yang berjudul *Violence and Democratic Society (New Approaches to Human Rights)*, Jamil Salmi menggolongkan kekerasan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:³⁵

a. Kekerasan langsung (*direct violence*);

Merupakan tindakan yang mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung, seperti: pembunuhan, penganiayaan, penculikan, dan sebagainya.

³³ *The Lexicon Webster Dictionary* (Volume 2), English –Language, Institute of America, 1977, hlm 1319

³⁴ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Penerbit Peradaban, Jakarta, 2001, hlm. 90

³⁵ Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society New Approaches to Human right*, Zed Books, London & New Jersey, 1993, hlm 31

b. Kekerasan tidak langsung (*indirect violence*)

Merupakan tindakan yang membahayakan manusia bahkan sampai membunuh namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau instansi) yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut. Kekerasan pada jenis ini terdiri dari kekerasan karena kelalaian (*violence by omission*) dan kekerasan perantara (*mediated violence*).

c. Kekerasan Represif (*repressive violence*)

Kekerasan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar manusia selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan. Hak dasar tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Hak Sipil, seperti kebebasan berpikir, beragama, bergerak, privasi, kesamaan kedudukan di depan hukum dan hak berusaha secara adil.
2. Hak Politik; dan
3. Hak Sosial.

d. Kekerasan alienatif (*alienative violence*)

Pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya perkembangan emosional, budaya atau intelektual manusia.

Menurut bentuknya, kekerasan digolongkan menjadi beberapa macam, yakni:

1. Kekerasan Fisik

Yaitu, kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh, seringkali berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa, juga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.

3. Kekerasan Struktural

Kekerasan yang terjadi bukan karena dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, namun oleh sistem hukum, ekonomi atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat.

Tindakan kekerasan dapat terjadi di setiap bidang kehidupan, tak terkecuali bidang pendidikan. Ketua Komisi Nasional perlindungan anak Indonesia, Seto Mulyadi mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di sekolah, dan si pelaku notabene-nya adalah Guru. Kekerasan yang dimaksud beragam bentuknya, seperti tindakan memukul, menyepak, menjewer, mengancam, membentak sampai menghina anak didiknya.

Kekerasan dengan alasan sebuah kedisiplinan di sekolah yang mulai mewarnai pendidikan tersebut, sebenarnya mencerminkan kurangnya kasih sayang dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas. Guru cenderung meletakkan mahasiswa sebagai objek pendidikan, bukan subjek pendidikan yang merupakan pribadi-pribadi dengan segala kekhasan yang harus dihargai bukan diseragamkan lewat kedisiplinan.

Menurut Eko Indarwanto dalam sebuah tulisannya yang berjudul “kekerasan Bahasa Disiplin ala Sekolah”, mengatakan bahwa terjadinya kekerasan terhadap murid disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

- a. rendahnya bentuk pemahaman tentang kekerasan
- b. ketidakmampuan guru dalam menangkap dampak dari setiap kekerasan yang dilakukan bagi anak
- c. kurangnya pengawasan dan lemahnya kemampuan manajerial kepala sekolah, termasuk dalam melakukan pembimbingan dan evaluasi terhadap guru-guru di sekolahnya.

Menurut Ridwan Halim, secara formal-praktis, tindak pidana pendidikan secara garis besarnya dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pendidikan dalam arti sempit yang secara fundamental dapat digolongkan sebagai berikut:
 1. Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam arti seorang pengajar di lembaga-lembaga pendidikan formal yang pada prakteknya dapat berwujud berbagai bentuk perbuatan, yaitu:
 - Penekanan nilai dengan latar belakang yang bermacam-macam, misalnya: sentimen pribadi, komersial, kelainan jiwa ataupun gabungan antara dua macam atau ketiga macam latar belakang tersebut.
 - Tindakan-tindakan yang bersifat memaksa disertai dengan intimidasi / ancaman secara halus agar siswa mengikuti kehendaknya, misalnya: Mengikuti kursus dengan biaya yang relatif mahal, membeli buku pelajaran dengan harga mahal dan mutu yang tidak layak, pemberian sesuatu kepada pendidik di luar kewajibannya yang layak dengan maksud untuk memperoleh balasan tertentu. Tindakan ini semacam bentuk penyuapan atau gratifikasi dalam pendidikan, atau gabungan antara dua macam atau ketiga macam tindakan di atas
 - Berbagai perlakuan tidak wajar dan tidak beralasan yang dilakukan oleh seorang oknum pengajar terhadap muridnya baik secara jasmaniah maupun secara mental.
 - Pengajaran dengan metode dan materi yang buruk/kadar mutu yang rendah, yang sebenarnya hampir tidak ada manfaatnya bagi murid, bahkan sebaliknya dapat membahayakan.
 - Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang

menyimpang dari kebenaran umum tanpa dapat dipertanggungjawabkan oleh pendidik/pengajar yang bersangkutan serta berakibat buruk bagi murid.

- Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari nilai-nilai moral/keahlakan, kesusilaan, hukum, agama/budi pekerti, tata krama/sopan-santun dan ketertiban umum sewajarnya.
 - Pencurian, pemalsuan atau pembajakan karya ilmiah orang lain dalam bentuk apapun (baik seluruhnya maupun sebagian), pengakuan palsu atas karya/penemuan ilmiah orang lain baik secara lisan ataupun tertulis.
 - Penipuan/pengakuan palsu dari seorang oknum pengajar mengenai jabatan/hasil karyanya yang sebenarnya tidak ada, dengan maksud agar untuk memperoleh kepercayaan ataupun memperoleh sesuatu yang bukan haknya.
 - Berbagai tindak pidana pendidikan lainnya yang sedikit banyaknya hampir sepola dan setujuan dengan berbagai tindak pidana pendidikan tersebut di atas.
 - Berbagai tindak pidana pendidikan universal, yakni tindak pidana pendidikan yang pelakunya bisa siapa saja, baik ia pengajar, orang tua murid, murid, karyawan sekolah dan sebagainya.
2. Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik, yang dalam arti seorang pengajar di lembaga-lembaga atau usaha-usaha pendidikan non-formal/ekstrakurikuler, yang berwujud:
- Penyelenggaraan pendidikan yang bersifat sangat komersial, namun tidak menghiraukan kualitas (mutu) dan tanggung jawab atas segala pelaksanaan pendidikan tersebut.

- Berbagai macam penipuan/pengakuan palsu yang umumnya dilakukan oleh pengajar lepas yang mengatasnamakan mereka sebagai pengajar dari lembaga-lembaga pendidikan formal terkenal.
 - Berbagai bentuk promosi (pengiklanan) atas penyelenggaraan pendidikan tersebut.
 - Pencemaran nama dan kesan baik terhadap lembaga pendidikan lainnya yang dianggap sebagai saingannya.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua murid, yang pada prakteknya dapat berwujud:
- Mengajar/mengajak anak-anaknya yang belum dewasa untuk melakukan berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
 - Berbagai tindakan pemberian contoh buruk lainnya kepada anak yang seyogyanya dapat merusak pendidikan anak-anak mereka.
 - Berbagai tindakan negatif yang dilakukan oleh orang tua sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pendidikan anak mereka, misalnya tindakan pemaksaan terhadap pengajar/pendidik anaknya untuk meluluskan anaknya (biasanya disertai ancaman ataupun intimidasi).
 - Berbagai macam tindak pidana pendidikan universal yang dilakukan langsung oleh orang tua sendiri, tanpa melalui contoh atau indoktrinasi kepada anaknya.
3. Tindak pidana yang dilakukan anak atau murid, yang pada prakteknya dapat berwujud:
- Melakukan berbagai macam kejahatan terhadap pengajar, baik di lingkungan lembaga pendidikan formal, maupun di luar lingkungan lembaga pendidikan formal.
 - Melakukan pengrusakan terhadap sarana-sarana pendidikan umum, baik sarana-sarana di lembaga

pendidikan formal maupun non-formal.

- Melakukan berbagai tindak pidana pendidikan universal.
- Memberikan keterangan palsu atau ikut menguatkan isi suatu keterangan palsu (memberikan kesaksian palsu) untuk mendapatkan fasilitas tertentu, misalnya bea siswa pendidikan.

4. Tindak pidana pendidikan yang universal

Yang dimaksud tindak pidana pendidikan universal adalah adalah tindak pidana di bidang pendidikan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, korbannya bisa siapa saja, dan objeknya pun bisa apa saja sepanjang masih ada korelasi dengan bidang pendidikan, antara lain:

- Penyelewengan/penyalahgunaan bea siswa pendidikan, ataupun dana-dana operasional dan bantuan pendidikan.
- Pencemaran nama baik/wibawa/popularitas suatu lembaga pendidikan baik formal maupun informal.
- Berbagai macam pembocoran kerahasiaan yang dapat merusak objektifitas nilai dan mutu pendidikan dan pengajaran
- Dan lain-lain.

BAB V
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES
BELAJAR MENGAJAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DANUNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

D. Pendahuluan

Guru adalah seorang pendidik yang berada di lingkungan sekolah yang bertugas memberikan pelajaran kepada seorang murid. Dan akhir-akhir ini banyak sekali perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum guru ketika mendidik muridnya. Perbuatan tidak menyenangkan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau si pelaku baik di sengaja atau pun tidak sengaja dengan melawan hukum, Baik memaksa orang lain ataupun menyuruh melakukan sesuatu dengan mengabaikan hak-hak si korban, sehingga korban atau si penderita tidak bisa berbuatapa-apa. Dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut menimbulkan luka *psychis* bagi korban.³⁶

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian.

Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara

³⁶ Hasbullah, 2012. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 54

berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau teroganisir. Dalam konteks sosial munculnya teori kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut²:

- 1) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
- 2) Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.
- 3) Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.
- 4) Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
- 5) Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan

Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa murid akan jera karena hukuman fisik.

Sebaliknya, murid menjadi benci dan tidak patuh lagi pada guru. Kekerasan dalam pendidikan terjadi dikarenakan kurangnya kasih sayang dari guru. Guru memperlakukan murid sebagai subyek. Kekerasan bisa terjadi karena guru sudah tidak atau sangat kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap murid, atau dahulu guru itu sendiri diperlakukan dengan keras. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk berprestasi, tetapi menjadi ajang premanisme.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang, agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.³⁷

Status dan kondisi Anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak semestinya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.³⁸

Belakangan ini banyak terjadi berbagai macam kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan yang berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya. Kebanyakan dari kasus yang terjadi disebabkan oleh penerapan norma kedisiplinan yang terlalu dipaksakan terhadap anak didik. Sedangkan tidak semua anak didik terbiasa dengan perilaku disiplin. Cara penanaman kedisiplinan yang salah dapat berupa terjadinya kekerasan baik fisik maupun mental terhadap anak. Hal yang paling terlihat adalah kekerasan fisik. Tidak jarang hal ini sampai ke pengadilan karena orangtua siswa merasa di rugikan.⁵

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentifikasi dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural)

³⁷ Abu Huraerah, 2007. *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Edisi Revisi, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm: 11

³⁸ Suparno, Paul, 2004. *Guru Demokratis Di Era Reformasi Pendidikan*, Grasindo, Jakarta, hlm 21

juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa dimulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*); dari yang psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural. Kemiskinan seringkali bergandeng dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental umumnya dipandang sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Lemahnya penegakan hukum dan praktik budaya bisa pula berdampak pada fenomena kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2006) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru. Belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan berita mengenai seorang guru yang menganiaya salah satu siswanya, akibatnya siswa tersebut harus dirawat di rumah sakit. Kita tahu bahwa sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan pada siswa oleh guru.⁶

Semakin berkembangnya ilmu teknologi, memungkinkan masyarakat untuk lebih konsumtif dalam menggunakannya. Dewasa ini di dalam lingkungan masyarakat telah banyak terjadi segala bentuk tindakan menyimpang seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor dari dalam, dimana kebebasan pertama-tama dibatasi oleh faktor dari dalam, baik fisik maupun psikis (Bertens, 1993).

Strategi pembelajaran aktualisasinya berwujud serangkaian dari keseluruhan tindakan strategis guru dalam rangka mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Belajar mengajar sebagai suatu sistem mengacu pada pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling

bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Selaku suatu sistem, belajar mengajar meliputi suatu komponen antara lain tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi dan evaluasi. Agar tujuan tercapai, maka semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerja sama, karena itu guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen tertentu saja, tetapi harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan³⁹.

Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana dan atau prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu dan manajemen sekolah⁴⁰.

Dalam hal ini, guru merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan. Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional, faktor kesejahteraannya, faktor psikologis, dll.

Dalam perspektif psikologi, jiwa manusia bersama raganya merupakan satu kesatuan (entitas) yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang terjadi di dalam jiwa itu akan tampak di dalam raganya, selain itu kecepatan reaksi jiwa manusia dapat diukur pada kecepatan reaksi dalam gerak-gerik badannya.⁴¹

Alam proses pembelajaran, murid atau siswa dituntut untuk dapat mengikuti serta memperoleh ilmu pengetahuan untuk dapat bersaing pada era Globalisasi dewasa ini. Dewasa

³⁹ Asrori, M. (2013). Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 5(2), 163–188.

⁴⁰ Mustari, M. (2018). *Manajemen Pendidikan* (3rd ed.). Jakarta: Raja Grafiika Persada

⁴¹ Prakoso, A. (2014). *Hukum dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Grafiika

ini dalam dunia pendidikan banyak dijumpai adanya suatu perbuatan menyimpang tidak berlandaskan pada norma-norma hukum yang dilakukan oleh guru terhadap siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, seorang guru tanpa sengaja melihat ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh beberapa siswa seperti halnya siswa bermain handphone disaat guru sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas, dan dengan sengaja guru mencubit lengan siswa, sehingga menimbulkan rasa sakit dan trauma bagi siswa untuk mengikuti kembali proses pembelajaran.

Pada ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU Guru dan Dosen, dimana tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur secara rinci terkait sanksi-sanksi pidana terhadap guru yang sewenang-wenang melakukan perbuatan menyimpang dari norma-norma hukum yang ada, selain itu apakah dengan adanya frasa hak untuk membela diri seorang guru yang melakukan tindak penganiayaan terhadap murid saat proses pembelajaran dapat terhindar dari sanksi pidana berdasarkan pada ketentuan dalam KUHP sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU Guru dan Dosen.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka tujuan penelitian baru ini yaitu untuk mengetahui pengaturan mengenai metode pengajaran dan pembelajaran dan mengetahui sanksi pidana terhadap guru yang melakukan tindak penganiayaan kepada murid saat proses pembelajaran.

E. Sanksi Pidana terhadap Guru yang Melakukan Tindak Penganiayaan kepada Murid saat Proses Pembelajaran

Perkembangan zaman yang ditandai dengan adanya suatu kemajuan khususnya dibidang teknologi, hal tersebut berdampak pada dunia pendidikan baik positif maupun negatif. Datangnya media Massa, khususnya pada media elektronik yaitu menjadi sumber pengetahuan dan pendidikan pusat.

Selain itu, sistem administrasi dalam lembaga pendidikan dapat lebih praktis dan lancar oleh adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya hal tersebut, memungkinkan lahirnya metode pengajaran dan pembelajaran yang baru bagi para peserta didik dan pendidik, dimana kemajuan teknologi tersebut dapat dengan mudah mengubah siswa agar mampu mengerti serta memahami materi yang bersifat abstrak disebabkan materi dapat diciptakan dengan adanya bantuan teknologi abstrak.

Guru sebagai teladan yang patut ditiru oleh para siswa baik diluar maupun didalam kelas, serta guru merupakan sebuah profesi bagi seseorang yang telah menyandang gelar sarjana. Profesi (profession) dimaksud dengan pekerjaan secara etimologi. Dewasa ini, ditemukan kenakalan yang dilakukan oleh para remaja. Hal tersebut tentunya dapat menghambat proses belajar-mengajar di dalam kelas. Nasution menyatakan antara lain, bahwa:

1. Mengajar merupakan pekerjaan dan tugas kompleks dan sulit. Oleh karena itu, tugas dan pekerjaan tersebut memerlukan persiapan dan perencanaan yang baik sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan
2. Mengajar merupakan tugas yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ia memerlukan suatu perencanaan dan persiapan yang mantap dan dapat dinilai pada akhir kegiatan proses belajar mengajar;

3. Mengajar merupakan tugas mengorganisasi dan mengatur jalannya proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, setiap guru perlu membuat persiapan pengajaran atau satuan pelajaran sehingga dengan demikian ia dapat menggunakan dan mengatur alokasi waktu yang tersedia secara efektif dan efisien⁴².

Seorang guru pada saat proses pembelajaran, hendaknya menerapkan metode pengajaran yang sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip di dalam memilih atau menentukan teknik mengajar yang efektif. Bachtiar Riva'l mengemukakan bahwa:

1. Asas maju berkelanjutan (continuous progress) yang artinya memberi kemungkinan kepada murid untuk mempelajari sesuatu sesuai dengan kemampuannya;
2. Penekanan pada belajar sendiri, artinya anak-anak diberikan kesempatan untuk mempelajari dan mencari sendiri bahan pelajaran yang lebih banyak lagi daripada yang diberikan oleh guru;
3. Bekerja secara team, dimana anak dapat mengerjakan suatu pekerjaan yang memungkinkan anak untuk bekerja sama;
4. Multi disipliner, artinya memungkinkan anak-anak untuk mempelajari sesuatu dan meninjau dari berbagai sudut
5. Fleksibel, dalam arti dapat dilakukan menurut keperluan dan keadaan⁴³.

Adanya kenakalan remaja, menyebabkan suatu metode pengajaran tidak berlaku secara efektif lagi, dimana hal tersebut berdampak pada pembangunan pendidikan nasional kedepannya. Maka dari itu, pada saat dimulainya proses belajar dan mengajar hendaknya seorang guru memberikan ekstra perhatiannya terhadap salah satu murid yang dapat

⁴² Adriantoni, S. (2019). *Profesi Keguruan* (I). Depok: Rajagrafindo Persada

⁴³ Alma, B. (2012). *Guru Profesional Menguasai Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta.

dikatakan kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Mendidik serta mengajar merupakan kegiatan yang selalu terikat pada tujuan, terarah pada tujuan dilaksanakannya demi mencapai tujuan. Jika dilihat berdasarkan jenjangnya, tujuan dari adanya pendidikan dapat dipilah menjadi tiga yaitu:⁴⁴

1. Tujuan Institusional merupakan rumusan kualifikasi yang diharapkan dimiliki oleh setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat dan jenis lembaga pendidikan (sekolah) tertentu. Oleh karena itu, tujuan institusional SD lain dengan tujuan institusional SMP
2. Tujuan Kurikuler adalah tujuan yang pencapaiannya dibebankan pada masing-masing mata pelajaran. Tujuan pendidikan IPA, IPS, dan sebagainya merupakan tujuan dari kurikuler
3. Tujuan instruksional merupakan tujuan yang terbawah dari jenjang tujuan yang kita kenal. Tujuan ini merupakan tujuan yang hendak kita capai dalam setiap bagian mata pelajaran dengan apa yang kita ajarkan pada suatu sekolah tertentu.

Agar dapat melaksanakan suatu tugas pendidikan, maka seperti apa yang digariskan pada tujuan umum pendidikan diatas, hal tersebut dibebankan kepada lembaga pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lembaga pendidikan agar dapat mengemban kewajibannya dengan baik.

Terdapat suatu perumusan tujuan institusional dari lembaga pendidikan di Indonesia, antara lain seperti halnya pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak guna untuk menumbuhkan rohani serta jasmani kanak-kanak sebelum menginjak ke sekolah rendah. Pendidikan dan pengajaran rendah yang bermaksud memberikan suatu kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan bakat serta minat masing-

⁴⁴ Nana, & Ibrahim. (2010). *Perencanaan Pengajaran* (3rd ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta

masing dan memberikan dasar pengetahuan, ketangkasan serta kecakapan baik lahir maupun batin.

Pendidikan dan pengajaran menengah guna untuk melanjutkan serta meluaskan suatu pendidikan disekolah rendah agar dapat mencapai cita-cita. Dan selanjutnya pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermaksud untuk mempergunakan ilmu pengetahuan yang didapat di dalam suatu pendidikan guna memajukan kehidupan masyarakat luas.

Untuk menentukan output dari pendidikan dapat tercapai dengan maksimal apabila tujuan dari pendidikan dijalankan dengan benar dan tepat. Sebelum menentukan suatu tujuan alangkah baiknya terlebih dahulu menentukan dasar dan atau landasannya. Yang menjadi landasan dalam pendidikan nasional antara lain landasan filosofis berasal dari Pancasila dan UUD NRI 1945, landasan sosiologis yang berasal dari masyarakat Indonesia, landasan kultural dimana berasal dari kebudayaan nasional, landasan psikologis yang berasal dari suatu perkembangan peserta didik, landasan ilmiah dan teknologi berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada dunia pendidikan, seorang guru juga harus mengutamakan tujuan dalam proses belajar mengajar merupakan suatu komponen pertama yang harus diterapkan dalam suatu proses pengajaran. Dalam hal ini tujuan yang dimaksud pada dasarnya merupakan suatu rumusan tingkah laku dengan kemampuan yang dapat diraih serta dimiliki oleh setiap siswa apabila telah menyelesaikan pengalaman dan kegiatan belajar dalam suatu proses pengajaran. Suatu tujuan pengajaran dapat diartikan menjadi salah satu bentuk upaya guru atau pendidik didalam hubungan berserta kewajibannya membina siswa atau peserta didik.

Adanya tujuan berawal dari suatu perencanaan yang baik, perencanaan merupakan suatu penerapan prinsip-prinsip

umum mengajar tersebut untuk melaksanakan tugas mengajar dan perlunya interaksi antara guru dan murid baik di dalam maupun diluar kelas. Perencanaan melibatkan proses penetapan adalah keadaan suatu Masa depan yang diinginkan, dimana dilihat dari perspektif masa depan yang diinginkan perlu halnya membandingkan antara keadaan sekarang untuk kedepannya, sehingga seiring berjalannya proses dapat diketahui letak kesenjangan tersebut.

Dalam hal ini, Kegunaan dari adanya perumusan terhadap tujuan metode pengajaran, antara lain:

1. Untuk menilai pengajaran, artinya suatu pengajaran dapat dinilai berhasil apabila siswa telah mencapai tujuan yang ditentukan
2. Membimbing siswa belajar, tujuan yang telah diberikan membimbing dan memberikan arah, acuan bagi siswa dalam melakukan kegiatan belajar
3. Sebagai bentuk kriteria dari perancangan pelajaran. Dengan tujuan pengajaran dapat menjadi dasar dan menentukan materi pelajaran
4. Menjadi media berkomunikasi dengan rekan guru lainnya. Dengan tujuan pengajarannya seorang guru dapat berkomunikasi dengan rekan gurunya mengenai apa yang hendak dicapai serta hal-hal apa yang sebaiknya dikerjakan oleh seorang guru⁴⁵.

Proses pembelajaran juga dapat diartikan sebagai bantuan yang diperoleh dari pendidik agar terjadi suatu proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tabiat serta penguasaan kemahiran, pembentukan sikap dan kepercayaan dalam diri peserta didik. Suatu Kriteria keberhasilan guru dapat ditentukan melalui aktivitas siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dan juga seberapa banyak materi yang telah dimengerti sehingga dapat mempengaruhi pola pikir dan

⁴⁵ Uzer Usman, M. (2017). *Menjadi Guru Profesional* (29th ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya

tingkah laku para siswa.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional;
2. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di silabus;
3. Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan:

Pendahuluan, inti, dan Penutup. Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi perincian dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Untuk pembelajaran yang bertujuan menguasai prosedur untuk melakukan sesuatu, kegiatan pembelajaran dapat berupa permodelan/ demonstrasi oleh guru atau ahli, peniruan oleh peserta didik, pengecekan dan pemberian umpan balik oleh guru, dan pelatihan lanjutan⁴⁶.

Perlunya perencanaan dalam proses pembelajaran yaitu guna dapat tercapainya perbaikan dalam pembelajaran. Perencanaan yang baik akan menentukan suatu hasil yang baik sebagai seorang guru yang dapat dikatakan profesional hendaknya harus melakukan sebuah perencanaan sebelum memulai kegiatan pembelajaran salah satu contohnya yakni dimana pembelajaran adalah proses kerja sama yang melibatkan antara guru dengan murid.

⁴⁶ Prastowo, A. (2017). *Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD/MI (II)*. Jakarta: Kencana.

Suatu pembelajaran mengandalkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik guna menguasai suatu kompetensi yang diharapkan, untuk mendorong suatu pencapaian terhadap perilaku khusus demi mewujudkan masyarakat yang belajar. Agar proses pembelajaran berjalan secara optimal, pada dasarnya berawal dari langkah-langkah kegiatan yang berisikan pendahuluan dan atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta masing-masing disertai dengan alokasi waktu yang diperlukan. Untuk tercapainya tujuan dari proses pembelajaran, diperlukan suatu strategi guna memperlancar adanya tujuan tersebut.

Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran yakni suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien⁴⁷.

Pada kondisi saat itu, maka akan ditemui semakin banyaknya bentuk penyimpangan norma hukum jika tidak dibarengi dengan amandemen undang-undang yang selaras terhadap perubahan sosial kehidupan masyarakat, maka dalam suatu upaya penegak hukum dapat kehilangan fungsi yang dapat mengakibatkan rendahnya kualitas hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan didunia pendidikan merupakan suatu perbuatan yang diperbuat oleh seorang pendidik atau guru, dimana perbuatan hukum tersebut dilakukan pada saat proses pembelajaran maupun pengajaran.

Meningkatnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didik dalam dunia pendidikan telah banyak terjadi di Indonesia. Namun dikarenakan perangkat peraturan yang telah ada pada saat ini masih dianggap belum cukup kuat menjerat pelaku dengan sanksi yang tegas, selain itu juga dikarenakan adanya tindak

⁴⁷ Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (I)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

kenakalan-kenakalan yang dilakukan baik anak maupun remaja didalam lingkungan sekolah.

Maka seiring berjalannya waktu, dapat dipastikan perbuatan tersebut akan semakin berkembang di dalam dunia pendidikan dikemudian harinya. Akan tetapi seorang guru tak selamanya dapat menjaga wibawa dan citra sebagai seorang guru dimata anak didik dan masyarakat. Dimana masih terdapat sebagian guru yang mencemarkan wibawa dan citra guru. Pada media massa baik cetak maupun elektronik, sering diberitakan oknum- oknum yang melakukan suatu tindakan asusila, asosial, dan amoral⁴⁸.

Jika diperhatikan, para orang tua maupun seorang guru yakni memiliki anggapan bahwa mendidik serta mendisiplinkan anak harus dilakukan dengan cara kekerasan. Dalam hal ini, bagaimanapun alasannya bahwa segala bentuk tindak kekerasan yaitu tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didiknya.

Perilaku seorang guru yang melakukan tindak kekerasan merupakan suatu perbuatan yang tidak mencerminkan kompetensi kepribadian sehingga diragukan keguruannya. Dimana kompetensi kepribadian guru mempunyai indikator, yang diantaranya kepribadian yang mantap serta emosi yang stabil.

Apabila masih terdapat seorang pendidik atau guru yang melakukan tindak pidana penganiayaan, selain dari adanya sanksi pidana berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak, sanksi yang dapat digunakan selain itu yakni berdasarkan ketentuan sanksi administrasi pada Pasal 77 ayat (2) UU Guru dan Dosen, menyatakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, penurunan pangkat, pemberhentian dengan

⁴⁸ Dahlan, M. (2018). *Menjadi Guru yang Bening Hati* (I). Yogyakarta: Deepublish.

hormat dan pemberhentian tidak hormat.

Dengan demikian, dari adanya sanksi-sanksi dari setiap ketentuan peraturan yang ada, maka setidaknya dapat mengurangi terjadinya suatu perbuatan menyimpang yang tidak berlandaskan pada norma hukum yang ada. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP mengenai sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak penganiayaan, antara lain: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Pada pernyataan tersebut, tindak pidana penganiayaan yang sering kali ditemukan dalam dunia pendidikan yaitu berupa tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru. Jika dilihat dari perspektif seorang guru pada dewasa ini didalam melaksanakan proses belajar maupun mengajar, terdapat suatu faktor yang menghambat terjadinya proses tersebut dimana salah satunya yaitu adanya faktor dari kenakalan yang dilakukan baik anak maupun remaja.

Hal tersebut menjadi suatu penyebab terjadinya tindak penganiayaan yang dikarenakan adanya faktor gangguan psikis dari seorang guru, dimana seorang guru yang memiliki gangguan terhadap psikis rentan melakukan suatu perbuatan yang tidak berlandaskan pada norma hukum yang ada.

Selain itu, tujuan dari seorang guru melakukan tindak penganiayaan memiliki maksud tertentu yakni agar para peserta didik dapat disiplin dan menerapkan sikap sopan dan santun terhadap guru yang dikemudian hari dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat luas.

Berbeda dengan seorang guru yang dengan sengaja tanpa memiliki alasan tertentu melakukan tindak penganiayaan kepada peserta didik yang memungkinkan adanya tindak diskriminasi terhadap salah satu peserta didik. Maka dari itu adanya suatu hak membela diri berdasarkan pada ketentuan

Pasal 77 ayat (6) UU Guru dan Dosen, sangat diperlukan untuk melindungi seorang guru yang ingin mengubah setiap karakteristik peserta didiknya menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini, seorang guru yang terancam pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 351 KUHP, dapat mengajukan hak pembelaannya terhadap tindakan tersebut, dan memungkinkan seorang guru dapat terhindar dari adanya sanksi pidana dikarenakan hal tersebut dibenarkan.

F. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan⁴⁹.

Hukum pidana, secara umum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.⁵⁰

Dalam kegiatan belajar mengajar, adanya pemberian hukuman merupakan suatu hal yang biasa yang dilakukan oleh guru sejak dari dulu dalam rangka mendisiplinkan anak didik (murid) dari perbuatan yang tidak baik. Namun seringkali dikarenakan kurangnya komunikasi antara anak didik (murid) dengan siswa tentang pemberian hukuman oleh guru ini, perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan kekerasan.

Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan anak secara fisik. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk

⁴⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Cet 2, PT. Pradnya Paramit, Jakarta. hal. 3

⁵⁰ Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 3

luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika dan lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.⁵¹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 89 berbunyi: Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Menurut R. Soesilo penjelasan Pasal 89 KUHP di atas, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.⁵²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, sebagai peraturan khusus tentang anak, perbuatan guru yang diindikasikan sebagai tindak pidana diancam dengan Pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan: Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiyaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Karena sekolah dan guru yang kurang tegas maka murid jadi bebas sehingga tidak mengindahkan norma-norma dan peraturan yang ada. Misalnya murid akan berperampilan seenaknya sendiri seperti preman atau spg, bebas bolos sekolah tanpa hukuman yang berat, bebas melakukan kenakalan di luar

⁵¹ B.Uno, Hamzah. 2009, Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 34

⁵² R. Soesilo. 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politea. Bogor. hlm. 14

batas kewajaran, meremehkan guru, dan lain sebagainya.

Oleh karena itulah maka diperlukan peran pemerintah untuk membuat standar pendidikan yang baik yang dapat membuat murid takut dalam artian yang baik. Guru seharusnya boleh menghukum siswa yang nakal dan tidak disiplin dengan sedikit kekerasan dan hukuman fisik agar para siswa-siswi takut dan terpacu untuk belajar, patuh, taat, hormat, disiplin, bertanggung jawab, tahu aturan, dan lain sebagainya.

Beberapa solusi yang diberikan untuk mengatasi kekerasan pada siswa di sekolah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah
- b. Mendorong/mengembangkan humanisasi pendidikan dengan cara-cara :
 1. Menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran.
 2. Membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus.
 3. Suasana belajar yang meriah, gembira dengan memadukan potensi fisik, psikis, menjadi suatu kekuatan yang integral.
- c. Hukuman yang di berikan berkolerasi dengan tindakan anak,
- d. Terus menerus membekali guru untuk menambah wawasan pengetahuan, kesempatan, pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas mereka.
- e. Konseling. Bukan siswa saja membutuhkan konseling, tapi juga guru. Sebab guru juga mengalami masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.
- f. Segera memberikan pertolongan bagi siapa pun juga yang mengalami tindakan kekerasan di sekolah, dan menindak lanjuti serta mencari solusi alternatif yang terbaik.

BAB VI

REFORMULASI HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PROFESI GURU

F. Pendahuluan

Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi kemajuan suatu negara, masyarakat dan individu, maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya tidak hanya menjadi urusan negara saja, tetapi juga tanggung jawab semua pihak sebagai komponen dari pembangunan. Masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat berperan serta dalam mengelola pendidikan itu sendiri.

Negara sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya, hal ini disebabkan:

1. Demi menumbuhkan demokrasi politik.
2. Kebutuhan akan warga negara yang terdidik merupakan kebutuhan esensial yang nantinya diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern.⁵³

Di Indonesia, tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah “...Mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31

⁵³ Bacharudin Musthafa, 2001, *Education Reform he Case of Indonesia*), Jakarta: The Republic of Indonesia and The World Bank

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional".

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga manusia akan dapat *survive* dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Akan tetapi, benarkah anggapan semacam itu masih tetap eksis dalam dunia pendidikan di tengah-tengah dunia yang serba berubah.

Kenyataan di masyarakat demikian bertolak belakang. Anggapan anggapan tersebut telah mengalami pergeseran-pergeseran yang cukup signifikan seiring dengan dinamika masyarakat. Dunia pendidikan bukanlah dunia yang bebas dari masalah, bukan juga dunia yang tanpa cela. Sebaliknya, dunia pendidikan dewasa ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Masalah-masalah pendidikan belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah. Masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya berkisar pada masalah-masalah yang berada dalam ranah sosial ekonomi saja, tetapi juga masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional guru/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru/tenaga pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan,

manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan. Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.

Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan menurut Ridwan Halim dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas.

Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa:⁵⁴

1. Penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan.
2. Berbagai bentuk pungutan liar (pungli).
3. Berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat).
5. Berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP) yang dilakukan terhadap guru/tenaga pendidik, lembaga Pendidikan, dan murid/mahasiswa oleh pihak penyelenggara Pendidikan itu

⁵⁴ Ridwan Halim, 1986, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

sendiri. maupun masyarakat luas, seperti: korupsi terhadap dana-dana Pendidikan, berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.

Identifikasi uraian di atas juga menjelaskan bahwa dunia pendidikan terkait juga dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak bias ditampik, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kekerasan fisik masih saja terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap anak. Dalam hal ini hukuman fisik yang adalah warisan budaya kolonial, sejarah pendidikan colonial sangat berpengaruh, yakni pendidikan colonial disini membangun pola pendidikan tradisional yang melegitimasi aksi hukuman fisik, berupa suatu tindakan yang menyakiti secara fisik dengan tujuan untuk menekan perilaku negatif seorang anak atau orang lain.

Dengan menggunakan metode itu dipercaya bahwa perilaku positif anak akan terbentuk. Warisan ini dapat diidentifikasi pada saat penjajahan belanda yang banyak sekali menggunakan hukuman fisik sebagai bentuk hukuman yang paling mujarab. Tipologi pendidikan warisan belanda semacam ini sampai sekarang bahkan masih aktif digunakan secara terbuka di tengah masyarakat.

Hal ini dapat kita ketahui juga lebih lanjut dengan melihat bahwa pada kenyataannya identitas budaya yang dijajah dan penjajah secara konstan bercampur atau bersilangan. Dengan melihat ungkapan dari Frantz Fanon seorang pakar tentang kolonialisme mengatakan bahwa kolonialisme diartikan sebagai penonmanusiawian (*dehumanization*) rakyat di daerah koloni.

Proses pendidikan tampaknya sebuah proses pemberian hak khusus kepada segolongan masyarakat tertentu (guru, orang tua atau yang dituakan). Driyarkara menyebutkan sebagai kecenderungan pendidikan yang *stato-centres*, dimana guru dijadikan sebagai pengontrol (*controleur*). Apa yang dilakukan anak akan menjadi benar bilamana sesuai dengan yang diharapkan orang lebih dewasa.

Kalau melihat pemikiran dari Eric Fromm yang mengatakan bahwa "ketakutan" sebagai akar dari kekerasan", jadi jelaslah bahwa akar kekerasan dalam pendidikan ialah ketakutan yang muncul dari dalam diri seorang pendidik ketika secara eksistensial berhadapan dengan seorang anak didiknya. Jadi dalam bahasa sederhananya para pendidik harus ditakuti oleh muridnya, mahasiswa harus takut ke dosen, guru harus ditakuti oleh mudirdnya (Idwan Halim, 1986, h. 32 - 46).

Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan social. Oleh karena itu, setiap bentuk perilaku menyimpang harus segera ditanggulangi, tidak terkecuali perilaku menyimpang yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok bagi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dari suatu negara, dan mengingat penyimpangan terhadap dunia pendidikan bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra Pendidikan Nasional.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: Bahwa upaya penanggulangan

berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*).⁵⁵

Penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam dunia Pendidikan melalui jalur penal (menggunakan sarana hukum pidana) selama ini masih relatif fragmentaris. Artinya, ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam rangka menanggulangi penyimpangan dalam dunia Pendidikan masih terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas (selain Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) tidak secara khusus mengatur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di atas masih bersifat umum seperti ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap peraturan perundang-undangan di atas memiliki *adressat* (tujuan) yang berbeda satu sama lainnya yang tidak dikhususkan pada bidang pendidikan. Sedangkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk melindungi Sistem Pendidikan Nasional tidak sepenuhnya mengakomodir semua bentuk penyimpangan di bidang pendidikan dalam suatu proses pembelajaran.

Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Abadi

penyimpangan dalam dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi hukum pidana yang mengatur masalah pendidikan ini masih relatif fragmentaris, maka penulisan karya tulis ini diharapkan dapat mengkaji berbagai kebijakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi bentuk- bentuk penyimpangan di bidang pendidikan khususnya perilaku kekerasan yang terjadi dalam proses pembelajaran.

Tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah “....Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional".

Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2)nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja. Apakah hal ini telah terlaksana sebagaimana yang seharusnya? Untuk itulah masalah tersebut perlu dilakukan pembahasan dan analisis secara lebih mendalam. Mengingat saat ini terdapat berbagai kasus yang mengusik peran profesionalisasi guru dan kriminalisasi profesi.

Tugas dan fungsi guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, lebihn dari itu, tugas mulia seorang guru adalah menjadikan peserta didiknya menjadi manusia yang dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan orang disekitarnya, maka dalam rangka melaksanakan tugas mulia tersebut, guru harusnya di berikan kebebasan dalam memberikan hukuman kepada perta didiknya yang berseifat mendidik, hal itu senada dengan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru mengatakan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Dalam hal ini kebebasanmemberikan sanksi kepada peserta didiknya prespektif penulis pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas tentu kebebasan yang bersifat mendidik.

Sedangkan Pasal 39 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 menyebutkan Sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan, berdasarkan tela’ah berbagai kasus yang tersebar di berbagai media, kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh

guru terhadap peserta didiknya yang menamatkan pemantauan dari KPAI sebanyak 21 kasus yang itu terdiri dari 7 kasus di jenjang SD, 5 kasus di SMP, 3 kasus SMA dan 4 kasus SMK. "Dari 21 kasus, siswa korban kekerasan mencapai 65 anak, hal ini menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya dalam dunia pendidikan.

G.Revormulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru

Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, tepatnya Pasal Pasal 1 huruf a Undang- undang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan; sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

Mengingat tugas guru di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru merupakan profesi yang teramat mulia. Dikatakan demikian karena dalam tugas/profesi guru terkandung nilai- nilai kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain.

Adapun nilai-nilai yang melandasi guru dalam melaksanakan tugas/profesinya termuat dalam falsafah populer guru (pendidik), yakni: "ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handa yani". Artinya adalah seorang guru (pendidik) jika berada di depan senantiasa menjadi teladan, jika berada di tengah senantiasa memberikan motivasi, dan jika berada di belakang maka senantiasa mengawasi peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

Demikian mulianya tugas seorang guru, sehingga menyebabkan profesi guru tersebut patut dilindungi dari setiap bentuk perbuatan menyimpang (kejahatan) yang dapat

menjatuhkan harkat dan martabat profesi guru khususnya, dan pendidikan pada umumnya. Perlindungan profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi :
 - a. Perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan;
 - b. Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
2. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Dunia pendidikan bukan merupakan dunia yang bebas vela, meskipun eksistensinya mengemban misi yang mulia. Demikian pula halnya dengan guru sebagai motor penggerak pendidikan itu sendiri, bukanlah senantiasa orang yang tanpa vela atau tanpa kesalahan, meskipun tugas utama dan peranannya teramat mulia untuk mencetak SDM bangsa yang berkualitas.

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan

perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/ merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.

Istilah tindak pidana pendidikan memang belum begitu populer di kalangan praktisi maupun teoritis. Tindak pidana pendidikan ini secara sederhana oleh Ridwan Halim dimaknai sebagai tindak pidana yang terjadi di dunia pendidikan, dengan objek yang disimpangi adalah pendidikan dalam arti luas, maupun pihak-pihak yang terlibat (stakeholder) dalam proses pendidikan itu sendiri, yakni salah satunya adalah peserta didik.

Pada kajian ini perlu pula diuraikan teori tentang pembaharuan hukum. Dengan didasari pemikiran hukum *Roscoe Pound* serta dengan memperhatikan aspek nilai yang terdapat dalam filsafat Pancasila, Mochtar Kusumaatmadja telah mengintrodusir paradigma teori hukum pembangunan dengan menyebutkan:

Jika kita artikan dalam artinya yang luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan pula lembaga-lembaga (*Institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakuknya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁵⁶

⁵⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Bina Cipta

Lebih lanjut dalam hal ini Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan pengembangan konseptual daripada hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada teori hukum *Roscoe Pound*:

1. Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yuridprudensi memegang peranan. Berbeda dengan di Amerika yang hanya ditujukan pada putusan pengadilan sebagai sarana pembaharuan.
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang menolak aplikasi mekanistik dari konsepsi *law as a tool of social engineering*. Dalam pengembangannya di Indonesia dipengaruhi oleh pendekatan filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan *policy oriented* dari Laswel dan Mc. Dougal.
3. Apabila dalam pengertian hukum termasuk hukum internasional, di Indonesia jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan sudah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, seperti nasionalisasi pada tahun 1958 sebagai perwujudan aspirasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk hukum dan perundang-undangan.

Teori hukum pembangunan ini sangat relevan dengan pembangunan hukum nasional, karena pada hakekatnya konsepsi tersebut merupakan transformasi dari nilai-nilai yang lahir dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan faktor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat bangsa Indonesia. Kebijakan *non penal* dan penguatan lembaga etik profesi guru sebagai pemberi pertimbangan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya menjadi revormulasi hukum penanganan tindak pidana kekerasan di lingkungan pendidikan dalam upaya perlindungan profesi guru.

H. Kebijakan Non Penal

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cars dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cars diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal.

Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal. Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing*)

views of society on crime and punishment)⁵⁷.

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat "preventif" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana termasuk dalam kapasitas ini tindak pidana yang terjadi dalam dunia pendidikan. Serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan di bidang tindak pidana pendidikan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal dalam bidang tindak pidana di bidang pendidikan.

Kebijakan hukum non penal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan semakin penting untuk memberikan suatu kondisi terjadinya proses belajar mengajar secara baik khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap profesi guru.

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian perlindungan profesi guru atau disingkat PPG dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu :

1. Dalam arti sempit
2. Dalam arti luas (Barda Nawawi Arief, 2005, h 72).

⁵⁷ M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan , bahwa dalam arti sempit perlindungan profesi guru (PPG) dapat diartikan sebagai perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya, sedangkan dalam arti luas perlindungan profesi guru dapat diartikan sebagai perlindungan profesional karena yang akan dilindungi adalah profesi guru sebagai bagian dari kepentingan yang lebih luas.

Perlindungan dalam arti luas ini disebut juga perlindungan fungsional karena tujuannya adalah agar profesi guru dapat dilaksanakan/difungsikan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus terpelihara dan ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Perlindungan fungsional ini erat hubungannya dengan lembaga pendidikan sebagai suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, karena itu dalam arti luas perlindungan profesi guru dapat juga disebut perlindungan insitusal. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit maupun dalam arti luas yang telah dijelaskan di atas adalah perlindungan dalam konteks yang universal.

Dalam kenyataannya seorang guru pun dapat saja melakukan tindak pidana pendidikan, karena akibat dari tindak pendidikan yang dilakukan oleh guru maka sangat perlu adanya perlindungan hukum, agar si Guru tersebut tidak diperlakukan sewenang-wenang tetapi tetap dalam perlakuan kemanusiaan yang sewajarnya. Perlindungan profesi guru dapat juga dilihat dari aspek hukum pidana. Dilihat dari aspek pidana perlindungan terhadap guru secara pribadi/individual dapat meliputi:

1. Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai "Subyek dan
2. Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan orang lain sebagai Obyek/Korban.

Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana di bidang pendidikan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan tindak pidana di bidang pendidikan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal di tindak pidana di bidang pendidikan. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya tindak pidana di bidang pendidikan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal, seperti guru menegur siswa dengan cara menarik telinga siswa dengan maksud mendidik siswa agar menjadi lebih rajin. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur nonpenal.

Salah satu jalur nonpenal untuk mengatasi masalah tindak pidana di bidang pendidikan seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur "*prevention without punishment*". Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial di bidang pendidikan yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan-kesejahteraan keluarga (termasuk masalah

kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah *mental health*, *national mental health* dan *child welfare* ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur *prevention (of crime) without punishment* (jalur nonpenal).

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan *extra legal system* atau *informal and traditional system* yang ada di masyarakat.

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor antikriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Disamping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Kegiatan patroli dari polisi yang

dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.

Tindakan hukum dikatakan efektif ketika perilaku bergerak kearah yang dikehendaki, ketika subyek patuh atau menurut, banyak tindakan hukum tidak efektif dalam pengertian ini. Orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan. Lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel hukuman adalah bersifat menyakitkan dan imbalan adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan. Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lalu, sering digunakan dalam hukum.

Di indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya nonpenal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan social.

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan

dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh pembangunan hukum pada hakikatnya mencakup pembinaan hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya berarti usaha-usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada, sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cars berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cars berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut Cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu

skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila. Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya

pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang kemana bangsa dan negara harus dibangun.

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pidana. Berdasarkan pemikiran di atas, selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*) adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pengertian yang demikian nampak juga dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana keputusan.

Dari beberapa pendapat di atas, maka kebijakan hukum pidana di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di bidang pendidikan dengan menggunakan hukum pidana. Atau, dapat berarti pula sebagai suatu usaha untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu waktu dan di masa-masa yang akan datang dalam

rangka menanggulangi kejahatan di bidang pendidikan.

Menurut A. Mulder terdapat 3 (tiga) objek yang menjadi kajian dalam kebijakan hukum pidana (*strafrechtpolitiek*), yaitu:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Yang menjadi kajian dalam penulisan tesis ini dibatasi pada poin yang pertama, yaitu mengkaji seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia perlu diubah atau diperbaharui. Yang dimaksud ketentuan-ketentuan pidana di sini adalah ketentuan-ketentuan pidana yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di bidang pendidikan, dikhususkan lagi pada tindak pidana di bidang pendidikan dengan subjek guru dalam melaksanakan tugasnya.

Sampai saat ini kebijakan hukum pidana Indonesia yang mengatur tindak pidana di bidang pendidikan masih bersifat fragmentaris, terlebih lagi yang mengatur tindak pidana di bidang pendidikan dengan subjek guru dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, belum ada satu pun undang-undang yang secara khusus mengatur permasalahan tindak pidana dengan subjek pelaku guru dalam melaksanakan tugasnya. Sejauh ini pengaturannya masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

I. Perilaku/kebijakan seorang guru sebagai refleksi dari tindakan kedisiplinan, namun secara yuridis formal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur delik.

Perilaku yang tergolong dalam kategori yang pertama adalah setiap bentuk tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik ataupun psikis. Dalam hal ini, kekerasan fisik ataupun psikis dalam berbagai gradasi (ringan hingga berat) dilakukan sebagai sarana untuk menegakkan kedisiplinan atau untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Tindakan seorang guru (pendidik) menjewer, memukul, menyepak, menampar, mengurung, berdiri di depan kelas atau lapangan, ataupun tindakan fisik lainnya merupakan bentuk dari kekerasan fisik yang seringkali dilakukan di sekolah terhadap anak didik. Tindakan semacam ini biasanya merupakan tindakan penghukuman atau tindakan penegakan kedisiplinan di sekolah.

Pada dasarnya, kekerasan fisik seperti yang disebutkan di atas, secara tidak langsung juga mengandung kekerasan psikologis pada diri anak didik, berupa ketakutan ataupun kekemasan. Sedangkan bentuk kekerasan psikis secara langsung, yang seringkali dilakukan guru adalah menghina, mengancam, teguran keras, memarahi hingga membentak anak didik (murid) di sekolah.

Ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, dalam konteks yang lebih luas, suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

J. Perilaku seorang guru yang merupakan tindak pidana murni yang dilakukan di sekolah

Kategori yang kedua ini bukan merupakan perilaku yang ditujukan untuk tujuan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, namun merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya selama melaksanakan tugasnya di sekolah. Perilaku menyimpang pada kategori ini sama sekali tanpa tujuan pendidikan, dilakukan dengan kesengajaan atau maksud jahat, dan kerugian yang timbul sangat dirasakan anak didik pada khususnya, dan dunia pendidikan pada umumnya.

Perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan dalam kategori yang pertama merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat juga dimasukkan ke dalam kategori yang kedua, apabila memenuhi syarat bahwa perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, melainkan lebih karena alasan - alasan pribadi.

Selain perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan dalam kategori yang pertama, perilaku menyimpang guru yang termasuk dalam kategori kedua dan seringkali terjadi di dunia pendidikan dewasa ini adalah Tindak Pidana Kesusilaan atau spesiknya pelecehan seksual (*sexual harassment*). Pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. Contohnya: perkosaan, pencabulan, maupun perbuatan tidak senonoh lainnya.

Kasus kekerasan di lingkungan sekolah kerap kali terjadi. Baik guru maupun siswa, bisa menjadi korban. Kode etik diperlukan untuk mengurangi tindakan yang bisa berujung ke pengadilan, Menjadi guru memang tidak mudah, seorang guru

sering sakit hati menghadapi siswa yang tidak disiplin di sekolah.

Siswa kadang menyepelkan guru, tetapi di sisi lain guru wajib bertindak terukur agar tidak dianggap melanggar hukum, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi dalam seminar “Profesionalisme Guru Abad 21” di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada 28 april 2018, mengaku prihatin, hampir setiap insiden di sekolah, muaranya adalah penindakan hukum oleh aparat berwenang. Padahal, lanjut Muhajir, sebagai sebuah profesi, tindakan guru seharusnya dinilai secara etik terlebih dahulu. Sebuah Dewan Etik diperlukan, dan karena itu kode etik yang berlaku nasional menjadi penting untuk di terapkan dalam kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan lebih spesifik terhadap dugaan tidak pidana kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didiknya. Dewan Etik yang terdiri dari para guru, bekerja terlebih dahulu sebelum penegak hukum dilakukan.

Kode etik dirasa sangat penting dalam penanganan tindak pidana kekerasan di lingkungan pendidikan dalam upaya perlindungan profesi guru. Saya minta bantuan dari berbagai universitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) termasuk Universitas Negeri Yogyakarta untuk memberikan masukan, mungkin tahun depan kalau bisa kita sudah punya pedoman baku kode etik guru. Selama ini memang sudah ada , tetapi masih sporadis, belum terumus dengan baik dan belum menjadi kesepakatan.

Kode etik ini berlaku nasional, baik bagi guru yang sudah bersertifikasi maupun belum. Bukan hanya itu, kode etik juga berlaku untuk mereka yang bukan guru tetapi menjalankan fungsi sama, misalnya professional di bidang lain yang mengajar di kelas, kode etik juga berlaku di profesi lain seperti tentara, dokter dan jurnalis. Kode etik ini menerapkan penanganan internal terlebih dahulu, sebelum tindakan dari pihak luar. Langkah ini, menjadi bagian dari sejumlah

kebijakan terkait guru untuk meningkatkan profesionalitas.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru dapat dieliminasi melalui upaya preventif, yaitu dengan menerapkan Etika Profesi Guru yang disusun oleh Organisasi Profesi Guru sesuai dengan amanat UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen. Upaya preventif ini lebih efektif dan efisiensi jika dibandingkan dengan upaya represif, karena mencegah lebih baik dari pada mengobati, mengobati memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang besar serta memulihkan keadaan seperti semula lebih sulit dari pada mencegahnya.

Namun demikian jika upaya preventif ini tidak dilakukan dengan serius dan tanpa diintegrasikan dengan upaya represif, maka akibatnya akan menjadi lebih buruk, karena itu pelaksanaan upaya preventif dan represif harus dilaksanakan secara terintegrasi. Sosialisasi, implementasi dan pengawasan Etika Profesi Guru menjadi tanggung jawab Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia yang telah terbentuk pada bulan Pebruari tahun 2011, Untuk itu Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia harus bekerja keras melaksanakan perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas mulianya.

Pentingnya Etika Profesi Guru dalam mengeliminasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru, maka masyarakat sebagai konsumen harus ikut berperan sebagai kontrol pelaksanaan Etika Profesi Guru. Kontrol tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan kerja Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia dan memberikan penilaian kualitas serta perilaku guru dalam menjalankan tugas mulianya apakah masih melanggar hukum atau tidak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas senada dengan teori kemanfaatan hukum yang merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan

dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Jika di kaitkan dengan pembahasan yang di bahas pada penelitian ini, bahwa di perlukan keputusan yang berkaitan dengan hukum serta memberikan manfaat, tentunya dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan profesi guru, jangan sampai penanganan perkara terhadap guru membuat guru sekain takut dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.

BAB VII

KRIMINALISASI TERHADAP GURU PRA DAN PASCA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG GURU TIDAK BISA DIPIDANA

E. Pendahuluan

Para pendiri bangsa Indonesia (*the Pounding Father*) telah menempatkan aspek “kecerdasan” melalui pendidikan sebagai dasar untuk dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian yang tersurat dengan tegas dalam alinea 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peradaban sebuah bangsa bermartabat sekaligus ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi adalah dengan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan akan ilmu yang dapat diperoleh melalui proses pendidikan, sehingga hal tersebut memberikan konsekuensi logis kepada Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pendidikan yang bersifat nyata.

Pendidikan memegang peranan strategis dalam upaya meningkatkan indeks pertumbuhan masyarakat karena melalui pendidikan merupakan salah satu indikator kesejahteraan dan juga kebutuhan mendasar manusia yang harus terpenuhi sekaligus akan mendorong pertumbuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir maupun bathin.

Proses pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa peranserta tenaga-tenaga profesional sebagai guru, hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing melatih, menilai, dan mengevaluasi pesertadidik".

Perhatian pemerintah terhadap profesi mulia telah menunjukkan keseriusannya, hal ini terbukti dengan adanya beberapa regulasi terkait perlindungan terhadap guru sampai terdapat suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dimana "Guru Tidak dapat dipidana saat menjalankan dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa", namun demikian pra dan pasca yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut masih sering dijumpai kasus dimana guru dikriminalisasikan atas tindakannya mendisiplinkan anak didiknya. Perilaku siswa terkait dengan disiplin yang mengarah kekekerasanyang dialami oleh guru-guru di sekolah sangat beragam seperti perilaku tidak hormat, *bullying*, gestur dan ancaman verbal, pencurian, perusakan benda, bahkan yang paling ekstrem adalah serangan fisik.⁵⁸

Sesuai dengan fungsinya, guru dicetak untuk bekerja secara profesional dan konsekwensinya maka guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, berwenang dalam memberikan sanksi jika peserta didik dianggap melakukan kesalahan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat memberikan efek jera kepada peserta didik.

Terdapat perbedaan paradigma terkait tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap anak didiknya, antara guru yang bertindak sesuai dengan wewenangnya dengan anak didik sebagai pihak yang merasa guru melakukan tindakan kekerasan bahkan tidak sedikit "ketidaknyamanan atas tindakan guru" berujung pada perkara hukum yang dilaporkan pihak orang tua murid yang tidak menerima tindakan guru terhadap anaknya.

Keprofesin guru, tenaga pendidik, dosen dan lain-lain

⁵⁸ Lola Utama Sitompul, "Respek Siswa Terhadap Guru," *Jurnal Hermeneutika* 3, no. 2 (2017): 48.

sangat di pandang rendah oleh sebagian masyarakat. Saat ini ketika guru melakukan tindakan pendisiplinan itu artinya guru berada dalam masalah besar, yang mungkin saja kejadian-kejadian tersebut akan terulang lagi.⁵⁹ Saat ini profesi guru, tenaga pendidik, dosen dan lain-lain dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik.

⁵⁹ Leni Dwi Nurmal, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (n.d.): 67.

F. Interaksi Dan Relasi Antara Guru Dan Siswa.

Guru dan anak didiknya memiliki tingkat interaksi dan relasi yang sangat tinggi dan erat sekali, sehingga guru dianggap sebagai bapak spiritual (*spiritual father*), yang mampu mengarahkan, membimbing dan mengantarkan anak didiknya pada suatu cita-cita yang diinginkan siswanya. Karena berjasanya seorang guru dalam memberikan santapan jiwa melalui ilmu dengan keikhlasannya, maka predikat guru dinobatkan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”.

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode- metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut.⁶⁰

Guru bekerja dengan jiwa dan semangat pengabdian untuk negeri dengan mencerdaskan anak bangsa, tidak sembarang seseorang dapat menjadi guru, karena profesi guru syarat dengan etika. Prinsip-prinsip etika profesi terdiri dari (i) Tanggung jawab, seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya; (ii) Keadilan, prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut; (iii) Otonomi, prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya; (iv) Integritas moral, seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi dalam menjaga kepentingan

⁶⁰ Wijatmo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan,” *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* VII, no. 1 (2019): 89.

profesi, dirinya, dan masyarakat.⁶¹

Namun, pada sisi lain terdapat hal yang sangat memprihatinkan dalam hal hubungan relasi guru dan siswa, dimana dewasa ini terdapat kecenderungan kurangnya dukungan dan penghargaan yang diberikan pada guru dalam menjalankan profesionalismenya oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah terkait.⁶²

Realita saat ini menunjukkan bahwa hubungan guru dan siswa ternyata sedikit demi sedikit mulai berubah, serta nilai-nilai etika moral sedikit demi sedikit mulai berkurang dan terkikis yang disebabkan oleh: (1) Kedudukan guru semakin merosot dan disepelkan; (2) Hubungan atau penghormatan siswa terhadap guru semakin menurun; (3) Kepatuhan siswa terhadap guru mengalami erosi; dan (4) Harga karya semakin menurun.

Padahal guru adalah penyampai kebenaran. Ketabahan dan keikhlasan mengabdikan kepada guru merupakan syarat pokok untuk meraih keberhasilan dalam menempuh pendidikan.⁶³ Anggapan yang menunjukkan telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan seorang guru dalam melakukan profesinya, ada kemungkinan termasuk pelanggaran dalam melakukan profesi dan masuk kode etik guru Indonesia serta di luar kode etik profesi. Untuk itu harus dibedakan pelanggaran hukum administrasi atau pelanggaran hukum di ranah pidana atau ranah hukum yang lain.

Adanya indikasi perbedaan paham dan persepsi yang berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman terhadap cara

⁶¹ Mardani dalam Jumriani Nawawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 165.

⁶² Harpani Matnuh, "Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2017): 47.

⁶³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dan Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 169.

dan pola didik guru. Para orangtua yang keberatan dengan cara Guru mendisiplinkan anak dengan menggunakan simbol-simbol kekerasan seperti; menjewer, mencubil, memukul, mencukur dan bentuk- bentuk pendisiplinan lainnya sehingga guru dikriminalisasikan.⁶⁴

Secara umum alasan guru dikriminalissikan oleh orang tua siswa berpijak dari konsep perlindungan anak dan orang tua siswa tidak menerima perbuatan guru terhadap anaknya, ketidakterimaan orang tua siswa dijadikan alasan sebagai perbuatan tidak menyenangkan, sehingga tidak heran jika guru yang dikriminalisasi senantiasa menggunakan pasal berlapis yakni Pasal 80 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 335 ayat (1) kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Fenomena guru dikriminalisasikan oleh siswa dan orang tua siswa terjadi pra dan pasca Yurisprudensi Mahkamah Agung dan beberapa regulasi terkait perlindungan profesi guru belum menunjukkan penurunan angka kekerasan di dunia pendidikan, sehingga relasi antara siswa dan guru relatif memburuk seiring dengan menurunnya budaya sopan santun dan belum berhasilnya pendidikan karakter di dunia pendidikan.

Suatu pandangan terhadap pendidikan yang bersifat *microscopis* merupakan penyebab yang tidak kalah membayakan terhadap dunia pendidikan sekaligus yang memicu jurang hubungan relasi antara siswa dengan guru, dan guru dengan orangtua siswa (masyarakat), dimana pendidikan dipandang sebagai dunia tersendiri yang terpisah dan terpencil dari aspek-aspek lain dalam kehidupan, sehingga pendidikan kurang mempunyai sangkut paut dengan pembangunan

⁶⁴ Nawawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia," 168-169.

manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sehingga menghasilkan tamatan sekolah menengah yang serba canggung kemampuan skill siswanya, sarjana-sarjana ngangur dan sebagainya, lebih memenuhi keinginan subyektif masyarakat akan pendidikan, tidak adanya keseimbangan horizontal dan vertikal yang dibangun, sehingga mengakibatkan ada tembok pemisah antara sekolah dan masyarakat, program dan pelaksanaan pendidikan terbatas oleh usia sekolah atau *school age*.

G. Akar Permasalahan Kekerasan Di Dunia Pendidikan.

Kasus kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan, mengindikasikan bahwa mainstream kekerasan masih digunakan dalam pola pembelajaran di dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan kekerasan digunakan terutama dalam hal memberikan efek jera pada anak atau hukuman dari apa yang telah diperbuat oleh anak yang dianggap salah oleh orang lain.⁶⁵

Adanya tindakan kekerasan dalam pendidikan merupakan perilaku melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang. Pelakunya dapat siapa saja: pimpinan sekolah, guru, staf, murid, orang tua atau wali murid, bahkan masyarakat.

Dewasa ini fakta membuktikan masih banyak kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis hasil pengawasan dan pengaduan kekerasan di lembaga pendidikan. Sejak bulan Januari hingga Oktober 2019, tercatat 127 (seratus dua puluh tujuh) kasus kekerasan yang terdiri dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Modus kekerasan fisik yang dilakukan guru rata-rata mengatasnamakan pendisiplinan siswa berupa cubitan, pukulan dan tamparan, bentakan, makian, dijemur di bawah sinar matahari, hingga hukuman lari keliling lapangan sebanyak 20 (dua puluh) putaran.

Suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dari segi efektifitas yurisprudensi Mahkamah Agung dalam upaya melindungi profesi guru dari tindakan kriminalisasi. Namun jika dilihat dari praktik kekerasan di dunia pendidikan terdapat beberapa alasan : pertama,

⁶⁵ Nur Cholifa Maulut Diyah, "Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di Panti Rehabilitasi Sosial Anak)," *Paradigma* 4, no. 3 (2016):10.

kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan, dan kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan dapat berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah.

Kedua, kekerasan dalam pendidikan dapat diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan.

Fenomena kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan dalam perspektif lain dilatarbelakangi oleh, Pertama, kekerasan dalam pendidikan dapat muncul sebagai akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah tindak kekerasan. Aksi kekerasan susulan dapat terjadi apabila antara pelaku dan korban terjadi aksi saling balas- dendam., tawuran antar-pelajar atau antar-mahasiswa.

Kedua, kekerasan dalam pendidikan dapat diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum, yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif, menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Ketiga, kekerasan dalam pendidikan mungkin pula dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa.

Penelitian-penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa kecenderungan media massa dalam memberitakan aksi kekerasan dapat mempengaruhi perilaku pemirsanya.

Keempat, kekerasan kemungkinan merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* dan jalan pintas. Kelima, kekerasan mungkin pula dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku.

Melihat fenomena tersebut, dapat diajukan beberapa analisa, pertama, kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah tindak kekerasan. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan dapat berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah.

Kedua, kekerasan dalam pendidikan dapat diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Ketiga, kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan. Keempat, kekerasan dapat merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* maupun jalan pintas. Kelima, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku.

H. Perlindungan Terhadap Profesi Guru.

Perlindungan terhadap profesi guru telah diakui dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan hal tersebut perlu diperjuangkan dan ditegakkan oleh seluruh elemen pendidikan.

Penegakan hukum terhadap upaya melindungi guru dari tindakan kriminalisasi merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, dimana rakyat tidak menghendaki adanya tindakan kekerasan di dunia pendidikan, sehingga usaha untuk menegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶⁶

Perlindungan hukum terhadap guru mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Perlindungan HKI mencakup hak cipta atau copyright dan hak

⁶⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32

kekayaan industri.⁶⁷

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, keberhasilan penegakan hukum akan mempengaruhi hal-hal tersebut. Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : 1) Faktor hukum itu sendiri; 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan; 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁸

Secara aturan keberadaanyurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa “Guru tidak dapat dipidana saat menjalankan dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa” pada tataran ideal sudah baik, hanya masih ditemukan aparat penegak hukum kurang bijak dalam menerima laporan orang tua siswa (masyarakat) akan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, sehingga masih ditemukan guru diperlakukan lebih hina dari seorang koruptor, digunduli dan dipermalukan dengan cara yang tidak manusiawi, masyarakat cenderung menuntut hak dengan dalih perlindungan terhadap anak dan menuntut atas tindakan tidak menyenangkan, tanpa memperhatikan aspek edukasi dari tindakan guru dalam memberikan sanksi hukuman terhadap siswa, kondisi ini diperburuk lagi dengan telah menurunkan budaya malu, hormat dan sopan santun dikalangan anak-anak sekolah.

⁶⁷ Endang Komara, “Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia,” *Miimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan* 1, no. 2 (2016): 158.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 52.

BAB VIII

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAKPIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN

D. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendidikan Saat Ini

Landasan Yuridis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi titik tolak Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Pancasila adalah Landasan Idial dan UUD 1945 adalah landasan Konstitusional dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. UUD 1945 yang merupakan landasan Konstitusional di dalamnya berisi kaidah - kaidah hukum dasar yang mengatur dalam penyelenggaraan pendidikan.. Karenanya dalam penyelenggaraan pendidikan harus berfungsi sebagai sarana pembentukan warga negara yang mampu mewujudkan cita-cita bangsanya.

Oleh karena cita-cita bangsa itu menyentuh seluruh aspek kehidupan , maka penyelenggaraan pendidikan harus juga menjelajahi norma-norma hukum yang terdapat hukum dasar dan terkait dengan idang pendidikan. Adapun norma-norma hukum yang dimaksud menurut Hadari Nawawi meliputi ⁶⁹:

Bab I Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik . Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan menghasilkan warga negara yang memiliki wawasan nasional , mencintai dan siap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI.

⁶⁹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia di tinjau dari sudut hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 273-279

Berikutnya ayat (2) Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan menghasilkan warga negara yang mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negaranya dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat namun dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang teguh pada UUD serta ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan menghasilkan warga negara yang mampu mentaati, mematuhi, melaksanakan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di NKRI, karenanya harus ditanamkan suatu kesadaran yang mendalam bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dengan hukum. Eksistensi hukum tidak hanya berpihak pada para penguasa, tetapi sebaliknya eksistensi hukum berlaku bagi siapapun tanpa kecualinya.

Bab X Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara menghormati dan melaksanakan hukum yang berlaku di NKRI.

Dengan kata lain penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada norma norma yang mampu menumbuhkembangkan kebersamaan, yang setiap warga negaranya dilindungi oleh hukum, dan mampu pula menghormati hak dan kedudukan sesama warga negara yang dilindungi oleh hukum yang sama. Ayat (2) pasal ini selanjutnya menyatakan bahwa Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kaidah hukum memikulkan kadijah beban yang penting dan harus dijabarkan secermat-cermatnya di dalam UU nomor 20 tahun 2003 dan semua PP sebagai norma - norma hukum untuk melaksanakannya. Tuntutan tersebut mengharuskan penyelenggaraan pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan atau sesuai dengan pasaran kerja sehingga diperlukan model pendidikan yang berbasis *link and macht*. Penyelenggaraan pendidikan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan para penganggur terdidik atau pengangguran intelektual.

Sumber daya manusia yang dihasilkan melalui lembaga pendidikan, harus terdiri dari manusia yang mandiri, yang untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak secara manusiawi yang tidak selalu tergantung pada manusia lainnya. Untuk itu harus dihasilkan sumber daya manusia yang selalu mampu mengikuti perubahan dan perkembangan. Sumberdaya manusia yang demikian harus selalu siap untuk menjadi *agent of changes and agent of development*⁷⁰ .

Sumber daya manusia yang demikian adalah yang mampu mengikuti dinamika masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang semakin canggih dan modern. Selanjutnya ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kaidah dasar hukum ini mengharuskan di dalam ketentuan perundang-undangan pendidikan ditetapkan dan dia tur norma-norma hukum yang dapat menumbuhkan kecintaan dan kesetiaan serta rasa tanggung jawab pada tanah air atau bangsa dan negara Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan dengan norma-norma hukum yang demikian dapat menumbuhkan semangat kebangsaan, kesadaran dan kehendak untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan dan kehendak untuk mempertahankan kesatuan dan

⁷⁰ Endy AS, Manusia yang mandiri dan bermutu, tidak dipublikasikan, 2000, hal 19

persatuan sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Hasil akhir penyelenggaraan pendidikan yang demikian, akan diperoleh warga negara yang memahami hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam dalam usaha pembelaan negara.

Kaidah-kaidah hukum yang operasional untuk itu dituangkan dalam ketentuan tentang Kurikulum antara lain berupa bahan kajian dan mata pelajaran PKN, IPS, Bahasa Indonesia dll. Dengan bahan kajian dan mata pelajaran tersebut diharapkan dapat dihasilkan warga negara yang memiliki ketahanan nasional yang mantap, sebagai daya tangkal terhadap semua ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sekarang dan di masa yang akan datang.

Bab X pasal 28 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kaidah dasar hukum ini memikulkan beban yang tidak ringan bagi penyelenggaraan pendidikan, yang harus dimulai dari rumusan kaidah-kaidah hukum di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hanya akan terwujud secara efektif dan efisien, dan harmonis di lingkungan orang-orang terdidik, terutama yang menjadi pimpinannya pada setiap tingkat atau jenjang masing-masing pendidikan. Demikian pula mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan yang berkualitas dan bertanggung jawab, sangat dipengaruhi oleh jenis dan tingkat pendidikan seseorang.

Untuk itu, sangat diperlukan kaidah-kaidah hukum di dalam perundang-undangan pendidikan yang memungkinkan setiap warga negara merealisasikan diri secara maksimal,

dalam batas-batas mampu pula menghargai dan menghormati kebebasan warga negara yang lain. Karenanya dalam rangka berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang berkualitas dibutuhkan kematangan dalam hal *emotional quotient, spiritual quotient and intelektual quotient (EQ, SQ dan IQ)*

Bab XA pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara yang mau dan mampu untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dalam upaya itu, maka semua warga negara harus menghargai dan menghormati terhadap sesamanya tanpa ada kecualinya. Setiap warga negara harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas upaya untuk mempertahankan hidupnya serta memenuhi kebutuhan kehidupannya. Karenanya penyelenggaraan pendidikan harus mengupayakan adanya kesadaran warga negara untuk tetap mematuhi dan mentaati terhadap norma-norma hukum yang ada dalam rangka memperthankan hidupnya sekaligus memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Selanjutnya dalam pasal 28 B ayat(1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara yang mau dan mampu untuk membentuk membentuk keluarga sebagai upaya untuk melanjutkan keturunannya.

Namun dalam rangka membentuk keluarga harus tetap mematuhi dan mentaati pada norma-norma hukum yang berlaku yakni mendasarkan pada undang-undang perkawinan. Selain itu harus pula disadari bahwa dalam suatu keluarga harus tetap berpegang pada norma-norma hukum yang

mengatur tentang kehidupan keluarga yakni hukum keluarga, sehingga tercipta adanya suatu ketentaraman, kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara yang menghargai dan menghormati hak azasi manusia, serta menjunjung tinggi dan melindungi hak hidup, hak memiliki dan hak kemerdekaan bagi setiap manusia tanpa kecualinya, karenanya harus dihindari dan dijauhi adanya perlakuan kekerasan dan diskriminasi terhadap sesama manusia.

Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia.

Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara yang dapat menghargai, menghormati dan memberikan kebebasan pada setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan sekaligus mendapatkan kemanfaatan dari kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan budaya secara adil dan merata agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya yang lebih baik.

Perlakuan demikian harus diletakan dalam bingkai ketaatan dan kepatuhan pada kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan. Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan

pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara yang selalu menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Hasil dari pendidikan harus dapat dihasilkan manusia-manusia yang mematuhi dan mentaati kaidah-kaidah hukum yang ada, dengan kata lain bahwa hukum diberlakukan bagi seluruh manusia tanpa kecuali, sehingga tidak ada yang kebal terhadap hukum.

Bab XI tentang agama, pasal 29 ayat (1) yang menyatakan Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ayat (2) menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya serta kepercayaannya itu. Penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis dan tingkat pendidikan memerlukan kaidah hukum .

Kaidah-kaidah hukum tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta dalam semua PP yang antara lain di dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggara pendidikan harus menghasilkan warga negara yang : Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif. Mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk itu di atur pula tentang penyelenggaraan pendidikan agama, baik sebagai satuan pendidikan khusus maupun pada satuan pendidikan umum dari jenjang terendah sampai yang tertinggi. Ketentuan hukum tersebut bermaksud untuk menghasilkan warga negara sebagai pemeluk agama yang taat beribadah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Tuhan Yaang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya, bermoral dan berbudi pekerti luhur, dan memiliki toleransi kehidupan beragama yang tinggi dalam arti mampu menghormati orang lain yang menjalankan ibadat

menurut agama atau kepercayaannya.

BAB XIII tentang Pendidikan Pasal 31 yang mengatakan (1) Tiap-Tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang di atur dengan undang-undang. Kaidah hukum di dalam Hukum Dasar seperti tersebut di atas bersifat fundamental dalam memenuhi perasaan hukum rakyat Indonesia. Ayat pertama tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia menghormati dan melindungi hak asasi Individu yang berkedudukan sebagai warga negara untuk mendapatkan pengajaran.

Penghormatan dan perlindungan itu sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Sedangkan ayat (2) menunjukkan bahwa pemerintah dalam alam kemerdekaan akan mewujudkan kewajibannya melindungi hak asasi untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negaranya dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Kewajiban pemerintah itu telah ditunaikan sejak awal kemerdekaan, yang secara terus menerus disempurnakan dan ditingkatkan yang sekarang ini diwujudkan dengan merumuskan dan menetapkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Pasal 32 yang mengatakan bahwa : Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Pasal ini sangat penting artinya karena penyelenggaraan pendidikan harus berakar dari kebudayaan bangsa sendiri, agar usaha mendewasakan putra - putri Indonesia tidak kehilangan arah/tujuan dan sebaliknya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan, pasal 33 ayat (1) yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) bumi dan air dan

kehidupan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat(4) perekonomian nasional diselenggarakan oleh negara berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan keatuan ekonomi nasional dan ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang..

Kaidah hukum dasar dalam pasal 33 tersebut di atas memerlukan dirumuskannya penjabaran ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pendidikan agar proses penyelenggaraannya mampu menghasilkan warga negara yang dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup secara material, memiliki sikap dan perilaku selalu mendahulukan kepentingan orang banyak/masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan kepentingan sendiri atau golongan.

Warga negara yang dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan harus mampu memahami dan menerima peranan negara dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber kehidupan , baik berupa sumber alam maupun sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk dimanfaatkan bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara, ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak serta Ayat (4) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal 34 di atur dengan undang-undang.

Kaidah hukum dasar dalam pasal 34 tersebut di atas menuntut agar di dalam ketentuan perundang- undangan

terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, melalui pemeliharaan negara memerlukan norma-norma hukum yang memberikan perlindungan untuk memperoleh pendidikan, agar dapat menjalani dan menjalankan hidup dan kehidupannya secara wajar dan manusiawi sebagaimana warga negara lainnya.

Berdasarkan pada kaidah kaidah hukum yang ada dalam Pasal ini maka penyelenggaraan pendidikanpun harus mampu mewujudkan warga negara yang memiliki jiwa dan semangat nilai-nilai kejuangan 1945, mencintai tanah air , meyakini Pancasila sebagai ideologi Pancasila, memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme, memiliki semangat kebangsaan yang berlandaskan pada kebhinnekaa tunggal ika, serta memiliki pola pikir yang komprehensif dan integral dalam memandang teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian - uraian di atas jelas bahwa pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak kecuali di bidang pendidikan.. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan , harus sepenuhnya dijiwai dan disemangati UUD 1945. Sedangkan landasan yuridis yang khusus berkenaan dengan pendidikan yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini, maka perihal tindak pidana pendidikan dapat dikaji secara ilmiah menurut hukum positif yang saat ini berlaku.

Dalam KUHP kejahatan yang berkaitan dengan pendidikan secara khusus tidak di atur, sehingga jika terjadi tindak pidana pendidikan maka bagi aparat penegak hukum (jaksa, polisi dan hakim) mengkajinya melalui Buku II tentang Kejahatan yang sifatnya masih umum; khususnya dalam Pasal-Pasal yang berkaitan erat dengan esensi dan eksistensi tindak pidana pendidikan yang dimaksud. Bahkan dalam Undang-undang

sistem pendidikan nasional yang pernah diberlakukan di Indonesia hanyalah undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang mengatur secara tegas mengenai ketentuan pidana yakni dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana . Adapun secara terinci Pasal-Pasal yang dimaksud dalam Bab XX tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 67

- (1) Perseorangan , organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

2. Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan ,

dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat(1) dan /atau ayat(2) dipidana dengan pidana penjarapaling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

3. Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah , sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat(2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

4. Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

5. Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Semua tindak pidana yang berkaitan dengan pendidikan dirumuskan tanpa menyebutkan kualifikasinya yakni apakah kejahatan atau pelanggaran. Dengan melihat dinamika kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan yang selalu berkembang, maka esensi dan eksistensi Pasal 67 sampai dengan Pasal 71 undang-undang nomor 20 tahun 2003 sangat terasa sekali kurang dapat mengakomodir terjadinya tindak pidana di Indonesia. Adapun alasan yang mendasari asumsi tersebut didasarkan atas suatu kenyataan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang diatur secara tegas dalam

Pasal 67 sampai dengan 71 tersebut lebih cenderung hanya pada tindak kejahatan :

1. Memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang tidak memiliki hak untuk memberikannya.
2. Beroperasinya penyelenggaraan perguruan tinggi meskipun ijin operasionalnya telah ditutup
3. Memberikan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan

ketentuan undang-undang sistim pendidikan nasional

4. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang menyimpang dari ketentuan undang-undang sistim pendidikan nasional
5. Membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang tidak memiliki hak untuk memberikannya.
6. Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional.
7. Penggunaan gelar lulusan yang tidak sesuai bentuk dan singkatan yang diterimanya dari perguruan tinggi yang sah.
8. Memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional yang berlaku
9. Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang ternyata palsu
10. Plagiat karya ilmiah

Berdasarkan esensi, eksistensi dan urgensi ketentuan pidana yang tersurat dalam Pasal 67 - 71 undang-undang nomor 20 tahun 2003, ada tiga hal yang dapat diklasifikasikan seseorang melakukan tindak pidana pendidikan yakni : pertama : perlindungan terhadap ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik/ dan/atau vokasi yang tidak sah. Tidak memenuhi persyaratan atau yang palsu, kedua : perlindungan terhadap karya ilmiah jiplakan, dan ketiga : perlindungan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan..

E. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pendidikan Pada Masa Mendatang

Ketentuan pidana pendidikan yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tersebut di atas, pada dasarnya kurang dapat menjangkau dinamika perkembangan kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan, karena secara realitas tindak pidana pendidikan itu tidak hanya sebatas kejahatan-kejahatan pendidikan melainkan masih banyak tindak pidana pendidikan yang belum dapat diakomodir dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 di atas, misalnya :

- a. Penekanan nilai yang dilakukan guru terhadap muridnya
- b. Pemaksaan terhadap siswa/mahasiswa oleh oknum pengajar tidak bertanggung jawab, yang umumnya dilaksanakan melalui paksaan baik secara terang-terangan maupun secara tersamar melalui berbagai sikap tindak dan basa-basi yang umumnya disertai dengan berbagai ancaman halus/intimidasi, agar para siswa/mahasiswa memenuhi kemauannya,
- c) Berbagai perlakuan tidak wajar dan tidak beralasan yang dilakukan oleh seorang oknum pengajar terhadap muridnya baik secara jasmaniah (misalkan melalui berbagai macam tindakan kasar) maupun secara mental (misalkan melalui penghinaan, pengejekkan, penggertakan dan sejenisnya yang pada dasarnya bertujuan untuk setidaknya-tidaknya dapat membunuh semangat/keberhasilan si murid yang bersangkutan).
- d) Pengajaran dengan metode dan materi buruk/kadar mutu yang sangat rendah, yang sebenarnya hampir tidak ada manfaatnya bagi murid dan bahkan sebaliknya, malahan membahayakan karena melemahkan murid, seperti antara lain:
- e) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari kebenaran umum tanpa dapat dipertanggungjawabkan

oleh pendidik/pengajar yang bersangkutan serta berakibat buruk bagi murid.

- f) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari nilai-nilai moral/keakhlakan, kesusilaan, hukum, agama/budi-pekerti, tata-krama/sopan-santun dan ketertiban umum yang sewajarnya.
- g) Pencurian, pemalsuan atau pembajakan karya ilmiah orang lain dalam bentuk apa pun, baik seluruhnya maupun hanya sebagiannya saja dan termasuk juga dalam hal ini: Pengakuan palsu atas hasil karya/penemuan ilmiah orang lain baik secara lisan ataupun tertulis.

Penipuan/pengakuan palsu dari seorang oknum pengajar mengenai jabatan/hasil karyanya yang sebenarnya tidak ada, dengan maksud agar ia dipercaya orang sehingga ia bisa memperoleh sesuatu yang sebenarnya tentu saja bukan menjadi haknya. Sebagai contoh misalkan, perbuatan seorang oknum yang mengaku-ngaku sebagai dosen atau orang yang mempunyai kedudukan serta mengaku pernah membuat sejumlah karya namun tidak dapat dibuktikan secara konkrit, dengan maksud tentunya agar ia bisa memperoleh pangkat yang lebih tinggi di lembaga pendidikan formal di mana ia betul-betul bertugas.

Dengan adanya berbagai macam perbuatan tindak pidana pendidikan yang belum dapat dijangkau oleh KUHP maupun undang-undang nomor 20 tahun 2003, untuk masa-masa mendatang diperlukan adanya aturan-aturan yang lebih lengkap yakni yang mampu mengakomodir keberagaman tindak pidana pendidikan yang semakin kompleks pula.

Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya “tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat

dijatuhkan atas delik itu” Asas ini dimuat dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP, yang berbunyi :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan -ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Dengan asas ini diperoleh kepastian hukum, bahwa seseorang dapat dipidana bilamana dapat dinyatakan salah (setelah melakukan tindak pidana) dan telah ada aturannya terlebih dahulu. Sejalan dengan itu, maka setiap kitab undang-undang hukum pidana memuat dua hal yang pokok⁷¹,

Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memnungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

Kedua, menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, apabila pada waktu melakukan kesalahan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.

Dengan demikian dapat dipidananya seseorang tergantung pada 2 hal yaitu :⁷²

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum , atau harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur obyektif
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk

⁷¹ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, hal 31

⁷² Martiman Projohamidhojo, 1997, Memahami Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Pradnya Paramita Jakarta, hal 31

kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga ada unsur subyektif.

Telah dijelaskan dalam Bab II bahwa kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana, karena pada tahap ini dirumuskan konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, sekaligus merupakan landasan legalitas bagi dua tahap berikutnya yaitu tahap aplikatif dan tahap eksekutif.

Demikian pula ketentuan pidana pendidikan yang di atur dalam Pasal 67 - 71 undnag-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengalami permasalahan tersendiri ketika dihadapkan pola dan bentuk tindak pidana yang semakin kompleks. Hal ini disadari karena belum adanya perundang-undangan pidana yang khusus mengatur dan menagnai tindak pidana pendidikan, karena itu perlu dirumuskan tersendiri undang-undang pidana yang mengatur tindak pidana pendidikan.

Namun demikian bukan berarti kalau terjadi tindak pidana pendidikan kemudian tidak perlu diselesaikan secara tuntas, karena bagaimanapun dapat saja diserasikan dengan kebijakan legislatif yang dituangkan dalam KUHP meskipun secara eksplisit baik dalam buku II maupun buku III tidak ada Pasal-Pasal khusus yang membahasa masalah tindak pidana pendidikan.

Menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan keserasian undang-undang , di dalam ilmu hukum terdapat beberapa asas yaitu :

1. Lex specialis derogat legi generali

Menurut asas ini, ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, misalnya terjadi pertentangan antara KUHP yang merupakan ketentuan-ketentuan bersifat umum dengan

ketentuan pidana pendidikan yang bersifat khusus, menurut ketentuan ini maka ketentuan pidana pendidikan yang harus didahulukan dan mengesampingkan ketentuan dalam KUHP

2. Lex superior derogat legi inferior

Menurut asas ini, ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah tingkatannya, misalnya dalam pengaturan aspek tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana pendidikan yang di atur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 maupun dalam peraturan pemerintah, maka undang-undang tersebut mengesampingkan berlakunya peraturan pemerintah tersebut atau peratura lain yang berada dibawah tingkatannya.

3. Lex posterior derogat legi priori

Menurut asas ini, undang-undang yang lebih baru mengesampingkan berlakunya undang-undang terdahulu,.

Dengan melihat kenyataan yang ada perihal kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan , maka dengan sendirinya memerlukan suatu pemikiran yang mendalam untuk memberikan satu payung hukum yang lebih baik dalam menanggulangi tindak pidana pendidikan di masa mendatang.

Disadari bahwa sampai saat ini undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana pendidikan belum ada, di sisi lain permasalahan tindak pidana pendidikan semakin kompleks .

Mendasarkan pada ketentuan pidana yang sudah ada yang di atur dalam Pasal 67 - 71 Undang-undang nomor 20 tahun 2003, maka perlu ditindak lanjuti untuk diformulasikan menjadi undang-undang tindak pidana pendidikan. Demikian pula dalam KUHP yang diperbaharui dan berlaku saat ini yang belum memuat Bab maupun Pasal-Pasal khusus perihal tindak pidana pendidikan, semestinya dalam pembaharuan KUHP berikutnya perlu dimasukkan Bab dan Pasal yang mengatur khusus tentang tindak pidana pendidikan.

Dengan adanya keserasian antara formulasi tindak pidana pendidikan dengan KUHP maka akan terjadi sinkronisasi dalam menangani tindak pidana pendidikan secara maksimal.

Formulasi undang-undang tindak pidana pendidikan kedepan diupayakan dapat memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Formulasikan adanya kualifikasi delik antara kejahatan dengan pelanggaran
- b. Formulasikan secara terinci pola dan bentuk yang termasuk dalam klasifikasi tindak pidana pendidikan
- c. Formulasikan secara terinci adanya bentuk sanksi yang lebih representatif dan lebih lengkap, sehingga mencakup adanya sanksi administrasi, sanksi pidana penjara dan sanksi tambahan, dengan menentukan adanya jumlah minimum khusus pidana denda
- d. Terbatasnya pemberian sanksi terhadap para pelaku tindak pidana pendidikan, menjadikan suatu pemikiran tersendiri agar ke depan diupayakan adanya penambahan sanksi yang berupa sanksi administratif serta sanksi pidana tambahan.

Pemikiran ini sangat perlu agar keberagaman tindak pidana pendidikan dapat diselesaikan sesuai dengan tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga keadilan tetap dapat dijamin dan ditegakan. Demikian juga penyelesaian hukumnya tidak terlalu memberatkan bagi para pelaku tindak pidana pendidikan, karena itu perlu adanya alternatif sanksi lain yang dapat diterapkan dan lebih menjunjung tinggi keadilan bagi para pelakunya.

Alternatif sanksi lain yang dapat diterapkan bagi para pelaku tindak pidana pendidikan dapat diperjelas mengenai sanksi tambahan. Menurut penulis sanksi pidana tambahan bagi para pelaku perorangan maupun instansi dapat diperinci sebagai berikut :

1. bagi pelaku tindak pidana pendidikan adalah siswa maka sanksi pidana tambahan dapat diberikan berupa : skorsing untuk tidak boleh mengikuti segala aktifitas di sekolah dalam kurun waktu tertentu, diberhentikan dengan hormat dari sekolah dapat direkomendasikan untuk pindah ke sekolah lain, dan atau diberhentikan dengan tidak hormat dari sekolah.
2. Pelaku tindak pidana pendidikan adalah guru , maka sanksi pidana tambahan dapat diberikan berupa : skorsing untuk tidak boleh melakukan aktifitas di sekolah selama kurun waktu tertentu, diturunkan pangkatnya satu tingkat, diberhentikan kenaikan pangkatnya untuk kurun waktu tertentu, dipindahtugaskan ke daerah yang terpencil, diberhentikan dengan hormat, dan diberhentikan dengan tidak hormat.
3. Pelaku tindak pidana pendidikan adalah organisasi atau instansi maka sanksi pidana tambahan dapat diberukan misalnya : Tidak boleh melakukan kegiatan pendidikan dalam kurun waktu tertentu, diturunkan status sekolahnya satu tingkat, dicabut ijin operasionalnya.

BAB IX

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM

A. Pendahuluan

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat disebutkan mengenai dasar dan landasan Negara Indonesia yaitu Pancasila. Melalui Pembukaan Undang-Undang tahun 1945 tersebut, dapat dijelaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Artinya Negara hadir dan sangat mengharapkan agar anak-anak Indonesia terlepas dari lingkaran dan kejamnya kebodohan.

Secara spesifik Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat(1), menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pendidikan di atas, guru dan peserta didik merupakan elemen pendidikan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan di atas, Korelasi antara guru dan peserta didik sangat diharapkan

untuk mengembangkan peradaban masyarakat Indonesia kedepannya.

Namun dalam pengaplikasian untuk mewujudkan pendidikan yang diharapkan, terkadang terjadi benturan antara dua elemen penting ini dimana dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pendidikan di atas. Dalam masyarakat, guru selalu diharapkan dan diberikan tanggung jawab yang besar sebagai pendidik di lingkungan sekolah.

Guru sebagai pendidik bukan berarti hanya berada dalam ruangan 8X8 M. Juga di luar kelas, guru berperan aktif memberikan petunjuk dan ajarannya kepada seluruh siswa yang ada di sekolah sebagai agen perubahan Indonesia kedepannya.

Posisi guru terkadang mendapat sanjungan dari masyarakat sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, namun terkadang pula posisi guru mendapatkan hujatan dari berbagai arah terkait dengan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Apalagi akhir-akhir ini maraknya kriminalisasi terhadap guru yang kerap kali menghiasi media-media massa baik cetak maupun elektronik.

Upaya guru dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan beretika terkadang mendapat perlakuan yang kurang mengenakkan dari pihak siswa maupun orangtua siswa yang mereka anggap bahwa apa yang dilakukan oleh sang guru terlalu berlebihan.

Contohnya Guru Malayanti dilaporkan ke polisi karena mencubit siswa di SMA Negeri 3 Wajo saat kelas kewirausahaan pada 6 November 2017. Saat penyampaian materi, seorang siswa bermain ponsel dan diingatkan Mala dengan mencubit lengan siswanya. Begitupun dengan yang terjadi pada awal tahun 2019, Seorang guru di Kabupaten Maros dilaporkan ke polisi oleh muridnya sendiri.

Guru Bimbingan Konseling (BK) bernama Ahmad dilaporkan oleh Hamka, pelajar SMP Negeri 21 Tompobulu,

Kabupaten Maros. Ahmad dilaporkan setelah menegur Hamka yang sedang merokok di lingkungan sekolah. Kehadiran UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dianggap sebagai awal dari kemunculan kriminalisasi terhadap guru.

Pasal 54(1) menyatakan bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Eksistensi pasal ini menjadi dasar hukum bagi siswa maupun orangtua yang bersangkutan untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian setempat.

Keadaan ini menimbulkan dilema besar bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik ditambah kepercayaan penuh oleh masyarakat yang disematkan pada pundak seorang guru. Di satu sisi mereka selalu dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa dengan cara menegakkan disiplin dan tata tertib di sekolah. Namun di lain sisi, guru juga khawatir bilamana dalam upaya pendisiplinan siswa di anggap tidak wajar dan tabuh oleh siswa, orangtua maupun LSM yang membela anak tersebut yang menganggap hal itu sebagai kekerasan di sekolah.

Jika pada proses pendidikan masa silam sekitar tahun 80-an mungkin kita masih mendengar hukuman yang diberikan oleh guru mungkin lebih dari ini semua, para siswa masih ada yang mengalami hukuman diberdirikan di depan kelas, kemudian dipukul pakai penggaris kayu karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Anehnya pada zaman itu, kejadian tersebut dapat ditemukan dimanapun namun tak ada satupun orangtua yang komplain ataupun mengadu kepada pihak kepolisian.

Bahkan orangtua mendukung penuh dan mengannggap bahwa hal ini lumrah dalam rangka mendidik dan mendisiplinkan siswa. Namun mungkin sangat rawan kiranya

jika proses pendidikan seperti masih dilakukan hari ini. Hal ini dapat berpengaruh besar bagi pendidikan Indonesia kedepannya. Menjadi masalah besar jika nantinya guru hanya menjadi pengajar dan menjadikan mengajar hanya sebatas penggugur kewajiban saja di kelas tanpa menghiraukan lagi etika, perilaku dan sopan santun yang masih menjadi tugas seorang guru.

Dan akhirnya wibawa guru hilang dari mata siswa, mereka semakin menjadi-jadi dan seenaknya melanggar tata tertib dan peraturan di sekolah. Berkaitan dengan hal di atas pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya hadir dan merealisasikan UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dimana didalamnya diatur tentang perlindungan hukum bagi guru dalam pelaksanaan tugas. Agar guru senantiasa aman, nyaman dan tenang dalam menjalankan tugas profesinya.

B. Mediasi Sebagai Upaya Damai

Restorative justice sudah sangat jauh berkembang. dalam 25 tahun terakhir, restorative justice telah menjadi dinamika reformasi peradilan pidana di seluruh dunia. Lebih dari 80 negara menggunakan beberapa bentuk praktek restoratif dalam menangani kejahatan. Restorative justice telah membuktikan ekspansi yang sangat cepat mengenai praktik-praktik restoratif dan peningkatan popularitas mengenai gagasan-gagasan restoratif. Dalam beberapa tahun terakhir, ide-ide restoratif telah mempengaruhi kebijakan dan praktik peradilan pidana serta reformasi legislasi di seluruh dunia.

Mediasi oleh kepolisian merupakan bagian dari Restorative Justice atau keadilan restorasi. Restorative Justice atau Keadilan restorasi adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku..

Jadi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) setelah disahkan memungkinkan adanya mediasi penal pada tingkat penyidikan sebagai alasan penyidik menghentikan suatu perkara pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("UU Kepolisian Negara Republik Indonesia") juga tidak diatur mengenai mediasi oleh pihak kepolisian. Mediasi oleh polisi dalam tataran di bawah undang-undang, oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Prof.H.MUHAMMAD TITO Karnavian, Ph.D pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice)

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrin) Polri pada tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, hingga muncul Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice)

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di Lingkungan Polri. • Mekanisme penerapan keadilan restoratif (restorative justice)

Mekanisme penerapan keadilan restoratif (restorative justice):

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice).
2. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan

waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;

4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk penghentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice;

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah atau pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya), akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Jadi dalam hal ini sangat dikehendaki yang namanya perdamaian dimana polisi bertindak sebagai mediator dengan harapan masalah atau perkara hanya sampai ke kepolisian dan berakhir dengan damai.

F. Perlindungan Hukum Profesi Guru

Perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7(1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Selanjutnya secara rinci dibahas pada pasal 39,dan dinyatakan bahwa: (1)Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. (2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (3)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4)

Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,

kesehatanlingkungan kerja, dan/atau risiko lain.Kemudian pada Pasal 40 PP Nomor 74 Tahun 2008 dijelaskan.

Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta.

Dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Walaupun keberadaan undang-undang tersebut terkesan lebih pada kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian.

Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peratutran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁵

Selain itu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang mana pada Pasal 1 berbunyi: “ Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas” dan Pasal 3 yang berbunyi: “Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap: a. Tindak kekerasan; b. Ancaman; c. Perlakuan diskriminatif; d. Intimid

asi; dan/atau e. Perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/ atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Guru sebagai pendidik profesional dalam melaksanakan tugasnya akan bersinggungan dengan subyek yang bernama peserta didik, orang tua peserta didik, serta masyarakat pemerhati. Subyek tersebut pada saat guru melaksanakan tugas profesi dimungkinkan akan terjadi perbedaan tafsir antara guru profesional dengan pihak lain, organisasi profesi secepat mungkin berperan secara profesional, karena tidak jarang guru profesional harus bertanggungjawab diluar apa yang menjadi tanggungjawabnya secara profesional.

Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (1) "Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas". Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2)nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja". Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja.⁶

Sebagaimana menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapanyakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakilikepentingan masyarakat.⁷³

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga perediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷⁴

Berdasarkan aturan- aturan tersebut semestinya guru sebagai pendidik bisa mendapatkan perlindungan dari kriminalisasi. Tetapi fenomena guru yang mempunyai wibawa dan karisma itu, kini mulai menurun dan sedikit demi sedikit memudar. Bersamaan dengan fenomena anak zaman kini yang seakan mengalami kemerosotan nilai dan moral karena perkembangan globalisasi yang seakan tidak terkendali.

⁷³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

G. Teori Etika Profesi Dalam Perlindungan Terhadap Profesi Guru

Menurut Keiser etika profesi adalah, sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.⁷⁵ Prinsip-prinsip etika profesi terdiri dari (i) Tanggung jawab, seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya; (ii) Keadilan, prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut; (iii) Otonomi, prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya; (iv) Integritas moral, seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi dalam menjaga kepentingan profesi, dirinya, dan masyarakat.¹⁰

Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah dari kehinaan serta kemunkaran. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak, budaya dan mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju adil dan makmur serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana telah di amanatkan oleh Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/ Kongres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.

a. Pasal 1 Kewajiban Umum

1. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/ janji guru.
2. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

⁷⁵ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b. Pasal 2 Kewajiban Guru Terhadap Peserta Didik

1. Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.
2. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik.
3. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
4. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif.
5. Melindungi peserta didik dari segala tindakan dan dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik.
6. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan. Dan kemanusiaan.
7. Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.

c. Pasal 3 Kewajiban Guru Terhadap Orang Tua / Wali Peserta Didik

1. Menghormati hak orang tua/ wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik.
2. Membina hubungan kerja sama dengan ortu/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan.
3. Menjaga hubungan profesional dengan ortu/wali peserta

didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

d. Pasal 4 Kewajiban Guru Terhadap Masyarakat

1. Menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan
2. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan .
3. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku.
4. Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif
5. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat.

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan; "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)". Undang-undang inilah yang menjadi pemicu terjadinya kasus pelaporan guru ke ranah hukum.

Menanggapi hal ini kita juga mesti melihat Undang-Undang Guru dan Dosen yang memberikan kewenangan mandat dan perlindungan kepada para pendidik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, guru mempunyai

kewenangan dalam memberikan sanksi jika peserta didik dianggap melakukan kesalahan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat memberikan efek jera kepada peserta didik.

Persepsi yang berbeda dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai pelaku pendidik. Hukuman yang bersifat memberikan efek jera seperti mencubit sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang perlindungan anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan pihak guru masih menganggap sanksi tersebut masuk dalam kategori mendidik. Hal ini memang jauh berbeda dengan pola pendidikan pada jaman dulu, jika anak mendapatkan hukuman dari guru kemudian melaporkan kepada orang tua, bisa jadi orang tua justru akan memarahi anak tersebut bahkan menambahkan hukuman di rumah.

Merupakan hal yang wajar jika orang tua melindungi anaknya, akan tetapi orang tua juga harus berpikir ulang jika anak tersebut telah melakukan pelanggaran yang cukup berat. Alangkah bijaknya jika orang tua juga mempunyai persepsi yang sama dengan pihak sekolah. Pelaporan orang tua terhadap guru tentu akan menghentikan gerak guru dalam mendidik siswanya, dengan sedikit cubitan, gertakan dan lainnya, guru dianggap telah melakukan penganiayaan terhadap anak.

Selama hukuman tersebut tidak merupakan tindak kekerasan berlebihan dan mempunyai alasan yang jelas dalam mendidik, harusnya ada sedikit kesadaran dari orang tua dalam menyikapi hal tersebut. Terkecuali jika anak mendapatkan penganiayaan tanpa sebab atau pemberian sanksi yang membuat luka berat mungkin. Hal yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anak. Seperti Perlindungan Hukum Menurut C.S.T. Kansil bahwa berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Meskipun telah diterbitkan payung hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang dikutip dari website MA, bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa, perlu adanya persepsi yang sama antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam menyikapi pelanggaran siswa.

Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali perkara pemidanaan guru oleh orang tua. Kesepakatan persepsi tersebut bisa diterapkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara orang tua dan sekolah tentang aturan batasan sanksi yang bisa disepakati di awal masuk sekolah. Dengan adanya kesepahaman persepsitersebut, guru dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik yang akan memberikan manfaat positif kepada siswa.

Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman.

Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa diperlukannya Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri..

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2007. *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Edisi Revisi, Penerbit Nuansa, Bandung
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Adriantoni, S. (2019). *Profesi Keguruan (I)*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dan Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994)
- Alma, B. (2012). *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asrori, M. (2013). Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 5(2)
- B. Uno, Hamzah. 2009, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta
- Bacharudin Musthafa, 2001, *Education Reform he Case of Indonesia*, Jakarta: The Republic of Indonesia and The World Bank
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Abadi
- Barda Nawawi Arief, Makalah “*Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 2004, hlm.4
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- C.S. T. Kansil, Et. Al, *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2009)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Cet 2, PT. Pradnya Paramit, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2007.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 3
- Dahlan, M. (2018). *Menjadi Guru yang Bening Hati (I)*. Yogyakarta: Deepublish.

- Endang Komara, "Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia," *Miimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan* 1, no. 2 (2016)
- Endy AS, *Manusia yang mandiri dan bermutu*, tidak dipublikasikan, 2000
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia di tinjau dari sudut hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
- Harpani Matnuh, "Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2017):
- Hasbullah, 2012. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, Makalah "Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Asas-ASas Hukum Pidana Nasional", di Semarang, 26 – 27 April 2004
Jakarta: Ghalia Indonesia
- Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society New Approaches to Human right*, Zed Books, London & New Jersey, 1993
- Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Jimmmy Asshidigie, 2000, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2
- Leni Dwi Nurmal, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (n.d.)
- Lola Utama Sitompul, "Respek Siswa Terhadap Guru," *Jurnal Hermeneutika* 3, no. 2 (2017):
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008)

- Mardani dalam Jumriani Nawawi, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019):
- Martiman Projohamidhojo, 1997, *Memahami Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Pradnya Paramita Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Bina Cipta
- Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Mohammad Surya, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi Dari Guru untuk Guru*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mustari, M. (2018). *Manajemen Pendidikan* (3rd ed.). Jakarta: Raja Grafindra Persada
- Nana, & Ibrahim. (2010). *Perencanaan Pengajaran* (3rd ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nawawi, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia,”
- Noe, Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang., *Jawa Pos*, Kamis, 21 Juli 2005.
- Nur Cholifa Maulut Diyah, “Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di Panti Rehabilitasi Sosial Anak),” *Paradigma* 4, no. 3 (2016): 10.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 182
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Prakoso, A. (2014). *Hukum dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Grafika
- Prastowo, A. (2017). *Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD/MI (II)*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo, *Kitab UU Hukum Pidana, Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1994)
- R. Soesilo. 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal*, Politeia. Bogor.

- Ridwan Halim, 1986, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*,
- Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (I). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1983)
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Sulaiman Zuhdi Manik, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana dan Realita*, (Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 1999)
- Suparno, Paul, 2004. *Guru Demokratis Di Era Reformasi Pendidikan*, Grasiondo, Jakarta
- The Lexicon Webster Dictionary* (Volume 2), English –Language, Institute of America, 1977
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Penerbit Peradaban, Jakarta, 2001
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301.
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165, TLN No.3886.
- Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301.
- Uzer Usman, M. (2017). *Menjadi Guru Profesional* (29th ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wijatmo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan,” *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS VII*, no. 1 (2019)
- Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung
- Yanuar, *Jenis-Jenis Hukuman yang Edukatif untuk Anak SD*, (Yogyakarta: Diva press, 2012)

